



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 259/PID/2010 /PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : dr. H. ABD. HAMID, M. Si ;
Tempat lahir : Desa Keutapang Caleue ;
Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun / 5 September 1958 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Baruh Barat Yaman,
Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Pidie) ;
Pendidikan : Strata 2 (S2) ;
2. Nama : H. M. DAHLAN, S.H., M.M. ;
Tempat lahir : Mali ;
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / Tahun 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Baruh Barat Yaman,
Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (mantan Kasi
Penyusunan program Sub. Din Bina
Program dinas kesehatan Kabupaten
Pidie ;
Pendidikan : Strata 2 (S2) ;

Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum, tidak melakukan penahanan ;
3. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 05 April 2010 s/d tanggal 04 Mei 2010 ;
4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak 09 April 2010 s/d tanggal 04 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 05 Mei 2010 s/d tanggal 03 Juli 2010 dalam Tahanan Kota ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahap I, sejak tanggal 04 Juli 2010 s/d tanggal 02 Agustus 2010, dalam Tahanan Kota ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahap II, sejak tanggal 03 Agustus 2010 s/d tanggal 01 September 2010, dalam Tahanan Kota ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 08 Nopember 2010 s/d tanggal 07 Desember 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 08 Desember 2010 s/d tanggal 05 Februari 2010 ;

Telah membaca berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 04 November 2010 No. 43/Pid.B/2010/PN-SGI serta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakannya pada persidangan pengadilan Negeri Sigli tanggal 17 Maret 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I dr. H. ABD. HAMID, M. Si., selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, yang diangkat oleh Bupati Pidie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 609 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II B di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie tanggal 9 Oktober 2004 (24 Sya'ban, 1425), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

dengan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II. H. M. DAHLAN M. Si., selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Din Bina Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie No. 38 Tahun 2002 tentang tentang Pengangkatan Penjabat Eselon IV A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, tanggal 14 Maret 2002 (30 Zulhijjah, 1422 H) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Nopember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2006 dan 2007 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, Jalan Prof. A. Majid Ibrahim KM. 114 Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan menyuruh melakukan turut serta melawan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal Januari 2006 Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ada dasar hukum telah mendudukkan dirinya masing-masing selaku penanggung jawab dan pengelola Askeskin Kabupaten Pidie Tahun 2006 ;

Bahwa terdakwa I kemudian menunjuk saksi Abu Bakar Yasin sebagai Bendaharawan Askeskin Kabupaten Pidie Tahun 2006 dan selanjutnya di bulan Januari 2006, terdakwa II memanggil saksi Abu Bakar Yasin ke ruang kerja terdakwa II untuk memberitahukan bahwa dana Askeskin tahun 2006 akan segera turun dan terdakwa II meminta saksi Abu Bakar Yasin untuk membuka buku rekening dinas untuk program Askeskin 2006;

Bahwa keesokan harinya saksi Abu Bakar Yasin datang ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sigli untuk membuka rekening Askeskin dan mendapatkan Nomor Rekening 0087-01-001129-30-0 atas nama Kepala Dinas Kabupaten Pidie;

Bahwa setelah mendapatkan Nomor : 445/1143/2006 tanggal 13 Februari 2006 kepada kepala Cabang PT. Askes Indonesia (Persero) Cabang Banda Aceh di Banda Aceh, memberitahukan honor rekening Askeskin pada program PJK-MM atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, yaitu 0087-01-00112930-0, pada PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Sigli dimana surat tersebut telah diberi paraf terlebih dahulu oleh terdakwa II;

Bahwa, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) Askeskin tahun 2006 baru dikeluarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 12 Mei 2006 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 332/Menkes/SK/V/2006, tanggal 12 Mei 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2006 yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Pelaksanaan Program-program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) tahun 2006;

Bahwa buku Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Askeskin Tahun 2006 diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sekira bulan Agustus 2006 dan PT. Askes Persero Cabang Banda Aceh sendiri menerimanya sekira awal bulan Juni 2006 ;

Bahwa setelah menerima buku pedoman pada tanggal 26 Juni 2006 melalui surat Nomor : 560/0606 perihal Biaya Kapitasi RJTP Askeskin. PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh, mengirim surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie menyampaikan bahwa pembayaran biaya rawat jalan tingkat pertama (RJTP) di Puskesmas secara kapitasi sebesar Rp. 1.000 perjiwa/bulan dan langsung ke Puskesmas dan memohon bantuan Kepala Dinas Kesehatan Daerah tersebut diatas untuk memberikan Nomor Rekening Puskesmas yang ada di dalam wilayah kerjanya ;

Bahwa terhadap Surat PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh tersebut, terdakwa I selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak memberi balasan ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 332/ Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tahun 2006 Pembayaran Dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas secara kapitasi Rp.1000 perjiwa/bulan langsung ke Puskesmas ;

Bahwa meskipun terdakwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie telah mengetahui kalau pembayarannya Dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas tahun 2006 dilakukan secara kapitasi Rp. 1000 perjiwa/bulan langsung ke

Puskesmas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas, namun pada tanggal 16 Agustus 2006 terdakwa I yang jauh hari telah menunjukkan dirinya selaku penanggung jawab Askeskin tahun 2006 bersama-sama dengan terdakwa II selaku pengelola Askeskin tahun 2006 mengadakan rapat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jalan Prof. Majid Ibrahim Km. 114, Sigli, Kabupaten Pidie dengan mengundang (tiga puluh tiga) orang Kepala Puskesmas se Kabupaten Pidie dan AAM (Area Asistant Manager) PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh di Sigli, saksi Drs. SAMSUL BAHRI yang bertujuan agar Pembayaran Dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Kapitasi Askesin untuk Kabupaten Pidie dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie ;

Bahwa rapat tersebut menghasilkan surat pernyataan yang berisi para Kepala Puskesmas se Kabupaten Pidie tidak keberatan dana pembayaran kapitasi RJTP Askesin tahun Kabupaten Pidie dibayar langsung/ditransfer ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie atau ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan pertimbangan lebih mudah pengadaan obat-obatan Puskesmas terkontrol cetakan rujukan/ laporan lebih mudah mempermudah koordinasi laporan kegiatan Askesin Puskesmas dengan PT. Askes dan tidak semua daerah kecamatan memiliki Bank, yang ditanda tangani oleh 33 (tiga puluh tiga) Kepala Puskesmas se Kabupaten Pidie terdakwa I dan terdakwa II yang Surat Pernyataan tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa II ;

Bahwa Surat Pernyataan tersebut selanjutnya oleh terdakwa I dikirimkan sebagai Laporan Surat Nomor : 050/3512/2006 tanggal 6 September 2006 ke Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh dimana surat sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh terdakwa II ;

Bahwa meskipun terdakwa I sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie telah mengetahui kalau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 332 Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askesin) tahun 2006, Proporsi penggunaan dana RJTP Kapitasi tahun 2006 oleh Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan pemenuhan kebutuhan medis habis pakai, apabila sangat diperlukan dapat dipergunakan untuk penyediaan obat untuk menunjang kegiatan pelayanan di dalam dan di luar gedung Puskesmas, terdakwa I sebagai penanggung jawab Askeskin tahun 2006

bersama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa II selaku pengelola Askeskin tahun 2006 kembali mengadakan rapat pada tanggal 6 september 2006 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang dihadiri beberapa Kepala Puskesmas dalam rapat tersebut dengan alasan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak memiliki dana untuk operasional Askeskin maka dibuatlah pembagian porsi dana menjadi :

1. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) Puskesmas dan jaringannya Rp.700.-
 - a. Jasa Medis ----- Rp. 450 .-
 - Jasa Dokter ----- 40,00 %
 - Jasa Para Medis ----- 60,00 %
 - b. Biaya oprasional Puskesmas dan jaringannya
 - Operasional Puskesmas ----- Rp. 200.-
 - Operasional ----- Rp. 50.-
2. Biaya obat – obatan Puskesmas dan Pustu Rp. 250.-
3. Biaya operasional dinas dinas ----- Rp. 50.-

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2006 PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh mentransfer dana (RJTP) Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie tahap I untuk bulan Januari s/d Mei 2006, Nomor Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang bukan sebagaimana diberitahukan terdakwa I melalui suratnya tanggal 13 Februari 2006 melainkan ke nomor rekening : 0087-01-012315-50-4 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sigli sebesar Rp. 1.254.410.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) tahun 2006 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No : 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 dalam hal penggunaan proposi dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 seharusnya didasarkan pada Perda atau SK Bupati/ Walikota atas Usulan Kepala Dinas Kesehatan, namun untuk Kabupaten Pidie Perda tersebut tidak ada dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak pernah mengusulkan penggunaan Proporsi dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 kepada Bupati Pidie, terdakwa I tanpa pengetahuan Bupati Pidie malah menetapkan pembagian porsi dana hasil rapat tanggal 6 September 2006

ke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam sebuah surat keputusan kepala dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Nomor 4011/Askeskin/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penetapan Pembayaran Biaya Kapitasi Puskesmas dan Jaringannya pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Askeskin Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Pidie periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2006, yang berisi :

1. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) Puskesmas dan jaringannya Rp. 700.-
 - a. Jasa Medis ----- Rp. 450 .-
 - Jasa Dokter ----- 40,00 %
 - Jasa Para Medis ----- 60,00 %
 - b. Biaya oprasional Puskesmas dan jaringannya
 - Operasional Puskesmas ----- Rp. 200.-
 - Operasional ----- Rp. 50.-
2. Biaya obat – obatan Puskesmas dan Pustu Rp. 250.-
3. Biaya operasional dinas dinas ----- Rp. 50.-

Bahwa dengan adanya Surat keputusan yang dikeluarkan terdakwa 1 tersebut, maka 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas se Kabupaten Pidie hanya mendapat dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 sebanyak Rp.700 (tujuh ratus rupiah) dari yang seharusnya Rp.1000.- (seribu rupiah) dan sisanya Rp.300.- (tiga ratus rupiah) dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie untuk biaya obat-obat Puskesmas dan Pustu Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan biaya operasional dinas Rp. 50.- (lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006 PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh kembali mentransfer dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie tahap II untuk bulan Juni s/d Oktober 2006 ke nomor rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie 0087-01-102315-50-4 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sigli sebesar Rp.1. 254.410.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2006 PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh kembali mentransfer dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie tahap III untuk bulan Nopember 2006 ke Nomor Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie : 0087-01-012315-50-4 pada PT. Bank Indonesia (Persero) Cabang Sigli sebesar Rp. 250.882.000.- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006 PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh kembali mentransfer dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie tahap IV untuk bulan Desember 2006 Ke nomor rekening dinas Kesehatan Kabupaten Pidie 0087-01-012315-50-4 pada PT. Bank Indonesia (persero) cabang Sigli sebesar Rp.250.882.000.- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa total keseluruhan dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 yang telah di transfer PT. Bank : 0087-01-012315-50-4 adalah sebesar Rp. 3.010.584.000.-(tiga milyar sepuluh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;

Bahwa dana program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Miskin JPKM/Askeskin tahun 2006 menurut Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Askeskin tahun 2006 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 dialokasikan untuk membayar kegiatan pelayanan kesehatan penunjang dengan rincian :

1. Dana pelayanan Kesehatan dialokasi sebesar (95%) :
 - a. Dana pelayanan Kesehatan langsung (92%) ;
 - b. Dana pelayanan Kesehatan tidak langsung (3%) ;
2. Dana Operasional PT. Askes (Persero) dialokasikan sebesar 5% ;

Bahwa menurut pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat miskin Askeskin tahun 2006 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 terdapat dana Safeguarding yang digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi (Renmonev) dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta Administrasi Umum ;

Bahwa dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie sebesar Rp. 3.010.584.000.-(tiga milyar sepuluh juta lima ratus empat ribu rupiah) merupakan Dana Pelayanan Kesehatan langsung (92 %) ;

Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Nomor 4011/Askeskin /2006 tanggal 6 Oktober 2006 dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 sebesar Rp. 3.010.584.000.-(tiga milyar sepuluh juta lima ratus empat ribu rupiah) yang telah diterima sebesar :

A. Rp. 2.107.408.800.-(dua milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan ribu delapan

ratus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dikeluarkan terdakwa I dan terdakwa II melalui Bendaharawan Askeskin tahun 2006 saksi Abu Bakar Yasin untuk :

1. Pembayaran/penerimaan dana kapitasi Puskesmas dan jaringannya bulan Januari s/d Oktober 2006 tanggal 31 Oktober 2006 bagi 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas se Kabupaten Pidie sebesar Rp. 1.756.174.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

2. Pembayaran/penerimaan dana kapitasi puskesmas dan jaringan bulan Nopember 2006 tanggal 20 Desember 2006 bagi 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas se Kabupaten Pidie sebesar Rp. 175.617.400,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ;

3. Pembayaran penerima dan kapitasi Puskesmas dan jaringannya bulan Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006 bagi 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas se Kabupaten Pidie sebesar Rp. 175.617.400,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ;

B. Rp. 752.646.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya sebesar Rp. 717.638724 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 15 Nopember 2007 dikeluarkan terdakwa I dan terdakwa II melalui Bendaharawan Askeskin tahun 2006, saksi Abu Bakar Yasin untuk pembayaran biaya pengadaan obat-obatan Puskesmas dan Pustu kepada PT. Indofarma Global Medika Cabang Banda Aceh ;

C. Sebesar Rp. 150.529.200,- (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dikeluarkan terdakwa I dan terdakwa II melalui Bendaharawan Askeskin tahun 2006, saksi Abubakar Yasin untuk biaya oprasional dinas dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 2 Februari 2006 dengan kode 24/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid M. Si, H. M. Dahlan, S.H., M.M dan Abu bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000,-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa penganti transprotasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada Kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Januari 2006

yang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh dr. H. Abdul Hamid, M. Si., sebesar Rp. 810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M. sebesar Rp. 730.000 ;

2. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 01 Maret 2006 dengan kode 25/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000.-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada Kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Februari 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., Rp. 810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M., sebesar Rp. 730.000,-
3. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 3 April 2006 dengan kode 26/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000.-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada Kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Maret 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., Rp. 810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M., sebesar Rp. 730.000 ;
4. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 4 Mei 2006 dengan kode 27/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000.-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Maret 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., Rp. 810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M., sebesar Rp. 730.000 ;
5. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 4 Mei 2006 dengan kode 28/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000.-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada Kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Mei 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid M. Si., Rp.810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M., sebesar Rp.730.000 ;

6. Mengeluarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 3 Juli 2006 dengan kode 29/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000.-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada Kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Juni 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid M. Si., Rp.810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M., sebesar Rp.730.000 ;
7. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 31 Maret 2006 dengan kode 31/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk tim pengolah data keluarga miskin pada program jasa Askeskin untuk bulan Januari 2006 s/d Maret 2006 (tri wulan I) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid M. Si., Rp. 1. 800.000, Iskandar Daud S.Sos, Rp. Drs. H. Muhammad Yusuf Rp. 1.350.000.- H. Dahlan, S.H., M.M., Muhammad Yusuf, S.Sos, Abu Bakar masing-masing Rp.1.200.000,- Nurliani Br. Taringan, S.Sos, Ishak Ismail, S.H. Nurdin Usman, H.M. Yunus Sp, Muhammad Rafi, Ramli Ali, Usman Z Nurlela S.Pd., Samsol Bahri, S.T., Faridah, Amd. Keb, S.E. dan M. Nasir masing-masing ;
8. Mengeluarkan tanda penerimaan pembayaran tanggal 21 Maret 2006 dengan kode 30/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H. Abu Bakar sebesar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pelunasan biaya foto copy untuk keperluan program jasa Askeskin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima oleh Muchlis M. Yusuf ;
9. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 19 Oktober 2006 dengan kode 32/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M. dan Abu Bakar sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya tim verifikasi pada Askeskin Kabupaten Pidie (PT. Askes Cabang Sigli) yang diterima oleh Samsol Bahri, S.E. ;
10. Mengeluarkan daftar penerimaan tanggal 8 April 2006 dengan kode 33/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M. dan

Abu Bakar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abu Bakar sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran jasa pengganti transportasi dalam rangka mengantar data Askeskin ke Banda Aceh Pada Kantor Askes B. Aceh bulan : Maret 2006 tanggal 6 s/d 7 Maret 2006 yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Yusuf Rp. 810.000.-, H. Dahlan, S.H., M.M, Muhammad Yusuf, S.Sos dan Abu Bakar masing-masing Rp. 730.000.- ;
11. Mengeluarkan daftar pembayaran tanggal 22 Nopember 2006 dengan kode 34/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid M.Si, H. Dahlan, S.H, M.M. dan Abubakar sebesar Rp.3.200.000.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk insentif jasa Askeskin & rencana evaluasi dan monitoring Program Askeskin pada tanggal 22 Nopember 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., Rp. 300.000.-, Iskandar Daud S.Sos, H.T. Muntazar, S.Sos, Dra. Hj. Marlina Ahmad, Apt., Drs. H. Muhammad Yusuf, Hj. Agus Miati, S.Sit., masing-masing Rp. 200.000.-, H. Dahlan. S.H., M.M, H.M. Yunus, H. Amir Hamzah, S.Sos, Saed Umar, S.H, Faridah, Am.d Keb, S.E, H. Ishak Ismail, S.H., H. Nurdin Usman, H. Abd. Rahman Latif, Andi Darwisah, SKM, Mariati A.Md, Keb., Abd. Gani, S.Sos., SKM, H. Ramli Ali, Syahbuddin, M. Kes, Saiful Amri, S.E., Abu Bakar, M. Yusuf, S.Sos, Nurliani Br. Tarigan, Turno Junaidi, MKM, Roliandi Nur, masing-masing Rp.100.000.-
12. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 22 Nopember 2006 dengan kode 35/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.148.000.-(seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya snack daslam rangka rapat evaluasi dan monitoring program Askeskin pada tanggal 22 Nopember 2006 yang diterima oleh Ramadhan;
13. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 22 Nopember 2006 dengan kode 35/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.555.000.-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya konsumsi dalam rangka rapat evaluasi dan monitoring program Askeskin pada tanggal 22 Nopember 2006 Ridwan ;
14. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 24 Nopember 2006 dengan kode 36/2006
- yang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya jasa insentif pengelola Askeskin pada PT.Askes Kabupaten Pidie untuk bulan Januari s/d Oktober 2006, yang diterima oleh Samsol Bahri S.E. ;

15. Mengeluarkan daftar tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 37/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya pengganti transprt peserta pertemuan perencanaan penyusunan anggaran tahun 2007 pada program Askeskin yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006 yang diterima oleh H. Abu Bakar, Bsc, Iskandar Daud, S.Sos, Drs. Muhammad Yusuf, Dra. Marlina Ahmad, apt, Hj. Agusmiati, S.Sit, H. T. Muntazar, .Sos, Andi Darwinsah, SKM, dr. Ellya Noer, dr. Irvan, dr. Hilda, dr. M. Ardiansyah, dr. T. Ghazali, dr. Aci Erfian, dr. Muhammad Amin, dr. Khairul Fuadi, dr. Fitria Agus Tina Saragi, dr. Dedy Rizki, Fakhrizal Burhan, SKM, dr. Dwi Wijaya, dr. Nazaruddin, dr. Faisal, dr. T. Yusrizal, dr. Julia Tevi Yanti, dr. H. Fajrman dr. Yuli Zahrina, dr. Sriviyanti, dr. Maizaryani, dr. Gusaheri, dr. Zulfikar, dr. Zikri, dr. Elvira, dr. Rahmawati, dr. Mahdalena, dr. Faisal, dr. Cut Mela Yunita Sari, M. Riswan, dr. H. Buchari, dr. Faisal Radhi, dr. Arrahmani, dr. Ernida, H. Nurdin Usman, Nurliani Br. Tarigan, S.Sos, Abu Bakar, H. M. Yunus, Faridah Amd, Keb, S.E., H. Ishak Ismail, S.H., Muhamad Rafi, SKM, Yulidar, Niadi dan Zola Borneo masing-masing Rp. 100.000.-.

16. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 38/2006 ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 825.000. -(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya konsumsi dalam rangka pertemuan perencanaan penyusunan anggaran program Askeskin tahun 2007, yang diterima oleh Ridwan ;

17 Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 38/2006 ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan

untuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya snack dalam rangka pertemuan perencanaan penyusunan anggaran program Askeskin tahun 2007 yang diterima oleh Ramadhan ;

18. Mengeluarkan daftar tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 39/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya honor pengajar pada pertemuan perencanaan penyusunan anggaran Program Askeskin tahun 2007 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., Rp. 212.500.-, Drs. Zulfikar Karim, H. Dahlan, S.H., M.M., dan Muhammad Yusuf, S.Sos. masing –masing Rp. 170.000.- ;
19. Mengeluarkan daftar nama-nama penerima insentif tanggal 20 Desember 2006 dengan kode 40/2006 ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.18.900.000.- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk tim pengolah data keluarga miskin pada program jasa Askeskin untuk bulan April s/d Juni 2006 (tri wulan II) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima oleh dr. H. Abd Hamid, M.Si., Rp. 1.800.000.-, Iskandar Daud, S.Sos, Drs. H. Muhammad Yusuf, Hj. Marlina Ahmad, Apt masing-masing Rp. 1.350.000.-, Samsol Bahri, S.E. H. Dahlan, S.H., M.M. Muhammad Yusuf S.Sos, Abu Bakar masing-masing Rp. 1.200.000.-, Nurliani Br.Tarigan, S.Sos. Ishak Ismail, S.H., Nurdin Usman H.M. Yunus Sp., Muhammad Rafi, Ramli Ali, Usman Z, Nurlela, Spd., Samsol Bahri, S.T., Faridah, Amd, Keb, S.E. dan M. Nasir masing-masing Rp. 750.000.-
20. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 26 Desember 2006 dengan kode 41/2006 ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk bantuan biaya untuk tim relawan kemanusiaan ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur dalam rangka penanggulangan korban bencana banjir yang diterima Drs. Ramli, M.Kes.
21. Mengeluarkan daftar nama-nama tanggal 29 Desember 2006 dengan kode 43/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk

pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengganti transport team pembuat laporan pelayanan kesehatan keluarga miskin pada program jasa Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima dr. H. Abd. Hamid, M. Si, Iskandar Daud, S.Sos. Drs. H. Muhammad Yusuf, H. Dahlan, S.H., M.M., Samsol Bahri, S.E., Muhammad Rafi, Ridwan, Bsc, dan Samsol Bahri, S.T., masing-masing Rp. 500.000,-
22. Mengeluarkan kwitansi tanggal 1 Maret 2007 sebesar Rp. 920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD Nomor : 090/715/2007 tanggal 1 Maret 2007 An. Abu Bakar yang diterima Abu Bakar ;
23. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 Januari 2007 dengan kode 03/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka pertemuan dan penetapan data Gakin ke Banda Aceh Program JPK – MM untuk bulan Januari 2007 yang diterima Pimpinan SPBU Myco ;
24. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 Januari 2007 dengan kode 003/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P mengantar laporan Akeskin ke Banda Aceh Program JPK MM untuk bulan Januari 2007 dan tanda penerimaan tanggal 12 Februari 2007 dengan kode 03/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka penemuan Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Februari 2007 yang diterima pimpinan SPBU Myco ;
25. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 Februari 2007 dengan kode 04/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat pada program JPK - MM
- untuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan Januari sampai dengan Februari 2007 yang diterima Ramadhan ;

26. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 27 Pebruari 2007 dengan kode 07/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka pertemuan dan penetapan data gakin ke Banda Aceh Program JPK-MM untuk bulan Februari 2007 yang di terima pimpinan SPBU Myco ;
27. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 27 Februari 2007 dengan kode 07/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P mengantar laporan Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Februari 2007 yang di terima pimpinan SPBU Myco ;
28. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 26 Maret 2007 dengan kode 08/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka pertemuan/konsultasi ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Maret 2007 yang di terima Pimpinan SPBU Myco ;
29. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 26 Maret 2007 dengan kode 08/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka pertemuan/konsultasi Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Maret 2007 yang di terima Pimpinan SPBU Myco ;
30. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 29 Maret 2007 dengan kode 09/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya snack dalam rangka pertemuan penetapan data Askeskin pada tanggal 29 Maret 2007 yang diterima Ramadhan ;
31. Mengeluarkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 29 Maret 2007 dengan kode 09/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya konsumsi dalam rangka pertemuan penetapan data Askeskin pada tanggal 29 Maret 2007 yang diterima Marwan ;
32. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 Maret 2007 dengan kode 09/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si. dan Abu Bakar sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya ATK untuk pertemuan penetapan data Askeskin Kabupaten Pidie tahun 2007 yang diterima M. Jamal Makam ;
33. Mengeluarkan daftar pembayaran sebesar Rp. 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya pengganti transport pertemuan penetapan data Askeskin tahun 2007 hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 yang diterima oleh dr. T. Yusrizal, Drs. Faisal, Drs. Nasruddin, dr. Dwi Wijaya. dr. Kamaruzzaman, dr. Hilda Batubara, dr. Muhammad Ardiansyah, dr. Susi Yanti Eka, S, dr. Ellya Noer, dr. Julia Tevi Yanti, dr. Iskandar dr. Zikri, dr. Zulfikar, dr. Elvira, dr. Rahmawati, dr. Mahdalena, dr.Faisal, dr. Cut Fera Rahmawati, Nurdin Ahmad, dr. H. Buchari, dr. Faisal Radhi, dr.Arrahmani, dr. Ernida, dr. Gusaheri, dr. Muhammad Amin, drg. Dewi Andayani, dr. T. Ghazali, dr. Aci Erfian, dr. Khairul Fuadi, Rinaldi Amk, dr. Dedy Rizki, dr. Yuli Zahrina dan dr. Sriviyanti masing-masing Rp 150.000,- ;
34. Mengeluarkan kwitansi tanggal 2 Mei 2007 sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si. dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD Nomor : 090/1251/2007 tanggal 2 Mei 2007 An. dr. H. Abd Hamid, M.Si. yang diterima dr. H. Abd Hamid, M. Si. ;
35. Mengeluarkan kwitansi tanggal 2 Mei 2007 sebesar Rp. 920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas sesuai dengan SPPD Nomor: 090/1251/2007 tanggal 2 Mei 2007

An. H. Dahlan, S.H., M.M., yang diterima H. Dahlan, S.H., M.M. ;

36. Mengeluarkan kwitansi tanggal 2 Mei 2007 sebesar Rp. 920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si. dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD Nomor : 090/1251/2007 tanggal 2 Mei 2007 An. Abu Bakar yang diterima Abu Bakar ;

37. Mengeluarkan kwitansi tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., Drs. H. Muhammad Yusuf dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas dengan SPPD Nomor : 090/1469/2007 tanggal 21 Mei 2007 An. Drs. H. Muhammad Yusuf yang diterima Drs. H. Muhammad Yusuf ;

38. Mengeluarkan kwitansi tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp. 920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Muhammad Yusuf, S.Sos dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD Nomor : 090/1469/2007 tanggal 21 Mei 2007 An. H. Muhammad Yusuf, S.Sos yang diterima H. Muhammad Yusuf, S.Sos. ;

39. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 20 Maret 2007 dengan kode 19/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 4.031.700,- (empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran lunas biaya alat tulis kantor untuk kegiatan program jasa Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima M. Jamal Makam ;

40. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 20 Maret 2007 dengan kode 20/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran lunas biaya cetak blangko rujukan Pasien program jasa Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima M. Hasan ;

41. Mengeluarkan order pemasangan iklan tanggal 19 Juni 2007 tentang pengadaan barang alat-alat Kesehatan RSUD Beureunuen dan obat Askeskin Puskesmas pada

Dinas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kesehatan Pidie tahun 2007, yang ditandatangani H. Dahlan, S.H., M.M. sebesar Rp. 2.831.400,-(dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang diterima Serambi Indonesia ;
42. Mengeluarkan order pemasangan iklan tanggal 4 Juli 2007 tentang pengadaan barang alat-alat Kesehatan RSUD Beureunuen dan obat Askeskin Puskesmas pada Dinas Kesehatan Pidie tahun 2007, yang ditandatangani M. Yusuf sebesar Rp. 2.831.400,-(dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang diterima Serambi Indonesia ;
43. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 7 Mei 2007 dengan kode 26/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya snack dalam rangka rapat rutin Askeskin pada tanggal 7 Mei 2007 yang diterima Ramadhan ;
44. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 7 Mei 2007 dengan kode 26/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya konsultasi dalam rangka rapat rutin Askeskin pada tanggal 7 Maret 2007 yang diterima Marwan ;
45. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 23 April 2007 dengan kode 27/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka konsultasi Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan April 2007 yang diterima Pimpinan SPBU Myco ;
46. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 April 2007 dengan kode 13/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka konsultasi Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan April 2007 yang diterima pimpinan SPBU Myco ;
47. Mengeluarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 30 April 2007 dengan kode 28/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas Sekretariat pada program JPK-MM bulan Maret s/d April 2007 yang diterima Ramadhan ;
48. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 26 Mei 2007 dengan kode 29/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka pertemuan ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Mei 2007 yang diterima pimpinan SPBU Myco ;
49. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 2 Juli 2007 dengan kode 30/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya foto copy surat untuk kegiatan Administrasi Askeskin pada program JPK-MM yang diterima pimpinan M. Yusuf ;
50. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 31 Maret 2007 dengan kode 31/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya makan petugas sekretariat pada program JPK-MM bulan Januari s/d Maret 2007 tanggal 31 Maret 2007 dan tanda penerimaan sebesar Rp 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat pada program JPK –MM bulan Januari s/d Maret 2007 yang diterima pimpinan Marwan ;
51. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 10 Juli 2007 dengan kode 32/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 8.460.000,-(delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk bantuan biaya pembelian Cynof (R-25) kegiatan program P2 demam berdarah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (Subdin P2P)

yang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Said Fadly ;

52. Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke puskesmas-puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke puskesmas-puskesmas kegiatan Askeskin bulan Januari s/d Maret 2007 tanggal 31 Maret 2007 dan tanda penerimaan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat pada program JPK –MM pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 An. Agusmiati, S. Sit yang diterima Agustina, S.Sit ;
53. Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke puskesmas-puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke puskesmas-puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK–MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke puskesmas – puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 An. Abu Bakar Daud ;
- 54 Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas- Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK –MM tanggal 2 Julil 2007 An Drs. H. Muhammad Yusuf yang diterima Drs. H. Muhammad Yusuf ;
55. Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditandatangani oleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK –MM tanggal 2 Julil 2007, An. T. Muntazar, S. Sos yang diterima T. Muntazar, S. Sos. ;

56. Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK–MM tanggal 2 Julil 2007 An. Dra. Marlina Ahmad, Apt yang diterima Dra. Marlina Ahmad, Apt. ;

57. Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK–MM tanggal 2 Julil 2007 An. Iskandar Daud, S.Sos yang diterima Iskandar Daud S.Sos. ;

58. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2007 dengan kode 34/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka mengikuti Rakerkesda ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Juni 2007 yang diterima pimpinan SPBU Myco ;

59. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 30 Juni 2007 dengan kode 34/2007

yang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka mengantar data Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Juni 2007 yang di terima pimpinan SPBU Myco ;
60. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 30 Juni 2007 dengan kode 35/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat program JPK-MM bulan Mei s/d Juni 2007 yang diterima Ramadhan ;
61. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 30 Juni 2007 dengan kode 36/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 P dalam rangka konsultasi ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Juli 2007 yang di terima pimpinan SPBU Myco ;
62. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 Juli 2007 dengan kode 36/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka konsultasi ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Juli 2007 yang di terima pimpinan SPBU Myco ;
63. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 30 Juni 2007 dengan kode 37/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya makan petugas sekretariat program JPK-MM bulan April s/d Juni 2007 tanggal 30 Juni 2007 dan tanda penerimaan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat pada Program JPK-MM bulan April s/d Juni 2007 yang di terima Marwan ;
64. Mengeluarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 2 Juli 2007 dengan kode 37/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran lunas biaya Cetak Juknis Askeskin 2007 untuk keperluan Puskesmas pada Program JPK-MM yang di terima M. Yusuf ;
65. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 8 September 2007 dengan kode 38/2007 oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat pada Program JPK-MM bulan Juli s/d September 2007 yang di terima Ramadhan ;
66. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 8 September 2007 dengan kode 39/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya makan petugas sekretariat pada Program JPK-MM bulan Juli s/d September 2007 yang di terima Marwan ;
67. Mengeluarkan daftar nama-nama penerima insentif tim pengolah data keluarga miskin pada program jasa Askeskin untuk bulan April s/d Juni 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan Kode 40/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu rupiah) yang diterima dr. H. Abd. Hamid, M.Si. Rp. 1.200.000.-, Iskandar Daud, S.Sos, Drs. H. Muhammad Yusuf, Hj. Marlina Ahmad, Apt., masing-masing Rp.900.000,-, Samsol Bahri, S.E., H. Dahlan, S.H., M.M., Muhammad Yusuf S.Sos, Abu Bakar masing-masing Rp.750.000.-, Nurliani Br. Tarigan, S.Sos, Ishak Ismail, S.H., Azhari, H. M. Yunus Sp., Muhammad Rafi, Samsol Bahri, S.T., dan M. Nasir masing-masing Rp. 600.000.- ;
68. Mengeluarkan daftar nama-nama penerima insentif tim pengolah data keluarga miskin pada Program jasa Askeskin untuk bulan Juli s/d September 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan kode 40/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 9.780.000,-

(sembilan,)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang diterima dr. H. Abd. Hamid, M.Si. Rp. 1.200.000.-, Drs.H. Muhammad Yusuf, Hj. Marlina Ahmad, Apt., masing-masing Rp. 900.000.-, Samsol Bahri, S.E., H. Dahlan, S.H.,M.M., Muhammad Yusuf S.Sos, Abu Bakar masing-masing Rp. 750.000.-, Juwita Zahara Kasihan Ade Rosa, Samsol Bahri, S.T., H. M. Yunus, Sp., Muhammad Rafi dan M. Nasir masing-masing Rp. 600.000.- ;

69. Mengeluarkan biaya insentif panitia pelelangan pengadaan barang-barang alat-alat Kesehatan RSUD Beureunuen dan obat Askeskin Puskesmas pada dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2007 tanggal 29 Nopember 27 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang diterima oleh Muhammad Yusuf S.Sos, M.M., Ridwan, Muhammad Rafi, SKM, Ishak Ismail, S.H. dan Jufri M. Yusuf, S.Sos., masing-masing Rp. 400.000.- ;

Bahwa, dari penggunaan dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) kapitasi Askeskin tahun 2006 untuk Kabupaten Pidie yang dipergunakan untuk operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tersebut di atas terdapat pembayaran untuk intensif tim pengolah data Gakin sebesar Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), biaya tim verifikasi kegiatan pada Askeskin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), jasa insentif pengelola Askeskin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), biaya transport tim pembuat laporan pelayanan kesehatan Gakin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), insentif jasa Askeskin dan rencana evaluasi dan monitoring program Askeskin sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan biaya makan dan minum petugas sekretariat sebesar Rp. 2.444.000,- (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang masing-masing diterima oleh:

- dr. H. Abd. Hamid, M.Si sebesar Rp. 6.674.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- H. Dahlan, SH,MM sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Drs. H. M Yusuf sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Muhammad Yusuf S.Sos sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Abu Bakar,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abu Bakar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Iskandar Daud, S.Sos sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nurliana Br. Taringan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Ishak Ismail sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Nurdin Usman, SH sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- H.M Yunus, SP sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Muhammad Rafi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Ramli Ali sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Usman Z sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nurlela, Spd sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Syamsol Bahri, ST sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Farida, Amd. Keb, SE sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- M. Nasir sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Marlina Ahmad, Apt sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ridwan, Bsc sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Ashari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Juwita dan Kasihan Ade Rosa sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- H.T Muntazar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Agusmiati, S.Sit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Yang diterima oleh Kepala Puskesmas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Samsol Bahri, ST dari PT. Askes Sigli sebesar Rp.15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, seharusnya penggunaan dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) kapitasi Askeskin tahun 2006 untuk operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tersebut di atas tidak perlu lagi diadakan karena telah ada dananya sendiri yang termasuk dalam dana pelayanan kesehatan tidak langsung (3%) dan dana Safeguarding yang telah diterima di rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie 0087-01-012315-50-4 dan telah digunakan yaitu : sebesar Rp. 226.999.872,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan

Puluh,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian: Rp. 26.668.272,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Rp.39.371.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Rp. 57.500.600,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus rupiah) dan Rp. 103.460.000,- (seratus tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk melegalkan perbuatannya yang menggunakan dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) kapitasi Askeskin tahun 2006 untuk Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan peruntukannya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan alasan untuk kelengkapan administrasi pada tanggal 27 Januari 2008 mendatangi kediaman Kabupaten Pidie periode 2001-2007, saksi Ir. H. Abdullah, MS Bin Yahya meminta tanda tangan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 842 tahun 2006 Tentang Penetapan Proporsi Jasa Kapitasi Askeskin Puskesmas dan Jaringannya Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun 2006 yang diketahui nomor suratnya tidak terdata pada bagian umum setdakab Pidie;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara / Daerah Kabupaten Pidie dirugikan sebesar Rp. 75.194.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penyimpangan penyaluran dan pengeluaran dana kapitasi / RJTP Askeskin tahun 2006 Nomor : LHP- 057/PW.01/5/2009 Tanggal 23 April 2009 yang ditegaskan kembali oleh kepala BPKP perwakilan NAD dengan Surat Nomor : S-618/PW.01/5/2010 tanggal 11 Maret 2010 perihal penegasan Laporan Hasil Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang di tandatangani oleh Nurdin selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) undang-undang RI Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa mereka **Terdakwa 1. dr. H. ABD. HAMID, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang

Diangkat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh Bupati Pidie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 609 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II.B Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie tanggal 9 Oktober 2004 (24 Sya'ban 1425 H), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa 2. H. M Dahlan, SH, MM** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Din Bima Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie BERDASARKAN Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 38 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV.A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 14 Maret 2002 (30 Zulhijjah 1422 H), pada dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Februari 2006 sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2006 dan 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Km. 114 Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya ditempat lain yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau statu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, ia terdakwa 1 sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 609 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.B Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie tanggal 9 Oktober 2004 (24 Sya'ban 1425 H) mempunyai tugas menjalankan program Kabupaten Pidie tanggal 9 Oktober 2004 (24 Sya'ban 1425 H) mempunyai tugas menjalankan program Kabupaten Pidie di bidang Kesehatan, pembinaan terhadap seluruh pegawai dibawah jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie di bidang Kesehatan, pembinaan terhadap seluruh pegawai di bawah jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dan mengawasi Program kegiatan fisik maupun program kesehatan dan mempunyai tanggung jawab tercapainya derajat kesehatan Masyarakat Kabupaten Pidie yang optimal, terbinanya seluruh karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie untuk dapat menjalankan tugas dengan baik dan terlaksananya kegiatan di bidang kesehatan baik,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik administrasi maupun keuangan. sesuai dengan tanggung jawab terdakwa 1 selaku Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Pidie, terdakwa 1 memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan baik administrasi maupun keuangan.

- Bahwa, dengan adanya kewenangan yang dimiliki terdakwa 1 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, pada bulan Januari 2006, selaku Penanggung jawab Askeskin 2006 dan menunjuk terdakwa 2 yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Din Bina Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sebagai pengelola Askeskin tahun 2006 dan saksi Abu Bakar Yasin yang menjabat sebagai Kepala Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sebagai Bendaharawan Askeskin tahun 2006;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 332/Menkes/SK/2006 tanggal 12 Mei 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) Tahun 2006, **Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Pidie berkedudukan sebatas sebagai Wakil Ketua Tim koordinasi Kabupaten** dan tidak senagai Penanggung Jawab Askeskin sarta tidak ada melibatkan Kasi Penyusunan Program Sub Din Bina Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;
- Bahwa, pada bulan Januari 2006, terdakwa 2 selaku Pengelola Askeskin tahun 2006 memanggil saksi Abu Bakar Yasin ke ruang kerjanya memberitahukan kalau dana Askeskin tahun 2006 akan segera Turun dan saksi Abu Bakar Yasin diminta terdakwa 2 untuk membuka rekening bank Dinas Kesehtan Kabupaten Pidie untuk program Askenkin tahun 2006.
- Bahwa, selanjutnya, saksi Abu Bakar Yasin membuka rekening bank Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie untuk keperluan program Askeskin tahun 2006 atas nama kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan nomor rekening : 0087-01-0001129-30-0 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sigli;
- Bahwa, setelah rekening atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie untuk program Askeskin tahun 2006 dibuka, pada tanggal 13 Februari 2006, terdakwa 1 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie mengirim surat nomor : 445/1143/2006 perihal pemberitahuan nomor rekening kepada kepala Cabang PT. Askes Indonesia (Persero) Cabang Banda Aceh di Banda Aceh, memberitahukan
Nomor,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Askeskin pada Program PJK-MM atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yaitu 0087-01-001129-30-0 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sigli, dimana surat tersebut diparaf terlebih dahulu oleh terdakwa 2;

- Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2006 Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 332/Menkes/SK/V/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006

- Bahwa, dana program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) Tahun 2006 menurut pedoman dialokasikan **untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan penunjang dengan rincian:**

1. dana pelayanan kesehatan, dialokasikan sebesar (95%) :

a) dana pelayanan kesehatan langsung (92%);

b) dana pelayanan kesehatan tidak langsung (3%);

2. dana operasional PT. Askes (Persero), dialokasikan sebesar 5%.

- Bahwa, menurut pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Askeskin) Tahun 2006 yang di tetapkan dalam Keutusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 **terdapat dana Safeguarding yang digunakan untuk kegiatan pembinaan, sosialisasi, perencanaan monitoring dan evaluasi (Renmonev) dan unit pengaduan masyarakat (UPM) serta administrasi umum;**

- Bahwa, buku Pedoman Pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) Tahun 2006 diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sekira bulan Agustus 2006 dan PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh sendiri menerimanya sekira awal bulan Juni 2006:

- Bahwa, setelah menerima buku pedoman, pada tanggal 26 Juni 2006 melalui surat nomor : 560/01-01/0606 perihal biaya kapitasi RJTP Askeskin, PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh mengirim surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie menyampaikan bahwa pembayaran biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas secara kapitasi sebesar Rp. 1.000,- per jiwa / bulan dan langsung ke Puskesmas dan

memohon,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon bantuan Kepala Dinas Kesehatan daerah tersebut di atas untuk memberitahukan nomor rekening Puskesmas yang ada di dalam wilayah kerjanya;

- Bahwa, terhadap surat dari PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh tersebut, terdakwa 1 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak memberi balasan;

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) Tahun 2006, **pembayaran dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas tahun 2006 dilakukan secara kapitasi Rp. 1000,- per jiwa/ bulan langsung ke Puskesmas;**

- Bahwa, meskipun terdakwa 1 sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie telah mengetahui kalau pembayaran dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas tahun 2006 dilakukan secara kapitasi Rp. 1.000,- per jiwa/ bulan langsung ke Puskesmas namun pada tanggal 16 Agustus 2006, dengan kewenangan yang dimilikinya, terdakwa 1 yang jauh-jauh hari telah mendudukkan dirinya selaku Penanggung Jawab Askeskin tahun 2006 bersama-sama dengan terdakwa 2 selaku Pengelola Askeskin tahun 2006 mengadakan rapat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Km. 114 Sigli Kabupaten Pidie dengan mengundang 33 (tiga puluh tiga) orang Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pidie dan AAM (Area Asistant Manager) PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh di Sigli, saksi Drs. Samsul Bahri yang bertujuan agar pembayaran dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) kapitasi Askeskin untuk Kabupaten Pidie dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

- Bahwa, rapat tersebut menghasilkan surat pernyataan yang berisi : para kepala Puskesmas se – Kabupaten Pidie tidak keberatan dana pembayaran kapitasi RJTP Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie dibayar langsung/ di transfer ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan pertimbangan : lebih mudah pengadaan obat – obatan Puskesmas terkontrol, cetakan rujukan/ laporkan lebih mudah, mempermudah koordinasi laporan kegiatan Askeskin, pertemuan Kepala Pusekesmas dengan PT. Askes dan tidak semua daerah kecamatan memiliki bank,

Yang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh 33 (tiga puluh tiga) kepala Puskesmas se – Kabupaten Pidie, terdakwa 1 dan terdakwa 2, yang surat pernyataan tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa 2;

- Bahwa, surat pernyataan tersebut selanjutnya oleh terdakwa 1 dikirimkan sebagai lampiran surat nomor : 050/3512/2006 tanggal 12 Mei 2006 Tentang Pedoman
- Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) Tahun 2006 ,**porsi penggunaan dana RJTP kapitasi Askeskin tahun 2006 oleh Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan, pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, apabila Sangat diperlukan dapat dipergunakan untuk penyediaan obat dan untuk menunjang kegiatan pelayanan di dalam dan di luar gedung Puskesmas,** terdakwa 1 selaku Penanggung jawab Askeskin tahun 2006 bersama – sama dengan terdakwa 2 selaku Pengelola Askeskin tahun 2006 kembali mengadakan rapat pada tanggal 6 September 2006 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang dihadiri beberapa kepala Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang dihadiri beberapa Kepala Puskesmas. Dalam rapat tersebut, dengan alasan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak memiliki dana untuk operasional Askeskin, maka dibuatlah pembagian Porsi dana menjadi :

I. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) Puskesmas dan jaringannya : Rp.700,-:

Jasa Medis -----Rp.450,-

- Jasa dokter ----- 40%
- Jasa para medis ----- 60%

b. Biaya operasional Puskesmas dan Jaringannya :

- Operasional Puskesmas -----Rp. 200,-
- Operasional Pustu -----Rp. 50,-

II. Biaya obat – obatan Puskesmas dan Pustu ----- Rp. 250,-

III. Biaya operasional dinas ----- Rp. 50,-

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2006 PT Askes (Persero) cabang banda Aceh mentransfer dana (RJTP) Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie tahap 1 untuk bulan januari s/d Mei 2006 Nomor rekening dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang bukan sebagaimana diberitahukan terdakwa 1 melalui suratnya tanggal 13

Pebruari 2006,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2006 melainkan kenomor rekening 0087-01-012315-50-4 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) cabang Sigli sebesar Rp.1.254.410.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat miskin (Askeskin) tahun 2006 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 dalam hal penggunaan proposi dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 seharusnya didasarkan pada perda atau SK Bupati/ Walikota atas usulan Kepala dinas Kesehatan Namun untuk Kabupaten Pidie perda tersebut tidak ada dikarenakan terdakwa 1 selaku kepala dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak pernah mengusulkan penggunaan porsi dana RJTP kapitasi Askeskin tahun 2006 kepada bupati Pidie, terdfaskwa 1 tanpa pengetahuan bupati Pidie malah menetapkan pembagian porsi dana hasil rapat tanggal 6 September 2006 kedalam sebuah surat keputusan kepala dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Nomor 4011/Askeskin /2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang penetapan pembayaran Biaya kapitasi Puskesmas dan jaringannya pada program jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin Askeskin tahun anggaran 2006 Kabupaten Pidie periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2006, yang berisi :

1. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) Puskesmas dan jaringannya Rp.700.-

a. Jasa Medis-----Rp.450 .-

Jasa Dokter-----40, %

Jasa paras medis-----60,%

b. Biaya oprasional Puskesmas dan jaringannya

Oprasional Puskesmas -----Rp.200.-

Oprasional-----Rp. 50.-

II. Biaya obat – obatan Puskesmas dan pustu Rp. 250-

III. biaya oprasional dinas dinas-----Rp. 50.-

Bahwa dengan adanya Surat keputusan yang dikeluarkan terdakwa 1 tersebut, maka 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas se Kabupaten Pidie hanya mendapat dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 sebanyak Rp.700 (tujuh ratus rupiah) dari yang seharusnya

Rp.1000.-,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000.-(seribu rupiah) dan sisanya Rp.300.-(tiga ratus rupiah) dikelola oleh dinas Kesehatan Kabupaten Pidie untuk biaya obat-obat Puskesmas dan Pustu Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan biaya oprasional dinas Rp. 50.-(lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006 PT. Askes (persero) cabang Banda Aceh kembali mentransfer dana RJTP kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie tahap 2 untuk bulan Juni s/d Oktober 2006 ke nomor rekening dinas Kesehatan Kabupaten Pidie 0087-01-102315-50-4 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero cabang Sigli sebesar Rp.1.254.410.000.-(satu milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2006 PT. Askes (Persero) cabang Banda Aceh kembali mentransfer dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie tahap 3 untuk bulan Nopember 2006 ke Nomor rekening dinas Kesehatan Kabupaten Pidie 0087-01-012315-50-4 pada PT. Bank Indonesia (persero) cabang Sigli sebesar Rp.250.882.000.-(dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006 PT Askes (persero) cabang Banda Aceh kembali mentransfer dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie tahap 4 untuk bulan Desember 2006 Kenomor rekening dinas Kesehatan Kabupaten Pidie 0087-01-012315-50-4 pada PT. Bank Indonesia (persero) cabang Sigli sebesar Rp.250.882.000.-(dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa total keseluruhan dana RJTP kapitasi Askeskin tahun 2006 yang telah di transfer PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie 0087-01-012315-50-4 adalah sebesar Rp.3.010.584.000.-(tiga milyar sepuluh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;

Bahwa dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie sebesar Rp.3.010.584.000.-(tiga milyar sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) merupakan dana pelayanan Kesehatan langsung (92 %) ;

Bahwa selanjutnya atas dasar surat keputusan dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Nomor 4011/Askeskin /2006 tanggal 6 Oktober 2006 dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 sebesar Rp. 3.010.584.000.-(tiga milyar sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang telah diterima sebesar :

A. Rp.2.107.408.800.-,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rp.2.107.408.800,-(dua milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) dikeluarkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 melalui bendaharawan Askeskin tahun 2006 saksi Abu Bakar Yasin untuk :

1. Pembayaran/penerimaan dana kapitasi Puskesmas dan jaringannya bulan Januari s/d Oktober 2006 tanggal 31 Oktober 2006 bagi 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas se Kabupaten Pidie sebesar Rp. 1. 756.174.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
2. Pembayaran/penerimaan dana kapitasi puskesmas dan jaringan bulan Nopember 2006 tanggal 20 Desember 2006 bagi 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas se Kabupaten Pidie sebesar Rp. 175.617.400,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ;
3. Pembayaran penerima dan kapitasi Puskesmas dan jaringannya bulan Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006 bagi 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas se Kabupaten Pidie sebesar Rp. 175.617.400,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ;

B. Rp. 752.646.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya sebesar Rp. 717.638724 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 15 Nopember 2007 dikeluarkan terdakwa I dan terdakwa II melalui Bendaharawan Askeskin tahun 2006, saksi Abu Bakar Yasin untuk pembayaran biaya pengadaan obat-obatan Puskesmas dan Pustu kepada PT. Indofarma Global Medika Cabang Banda Aceh ;

C. Sebesar Rp. 150.529.200,- (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dikeluarkan terdakwa I dan terdakwa II melalui Bendaharawan Askeskin tahun 2006, saksi Abubakar Yasin untuk biaya oprasional dinas dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 2 Februari 2006 dengan kode 24/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid M. Si, H. M. Dahlan, S.H., M.M dan Abu bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000,-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa penganti transprotasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada Kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Januari 2006

yang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh dr. H. Abdul Hamid, M. Si., sebesar Rp. 810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M. sebesar Rp. 730.000 ;

2. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 01 Maret 2006 dengan kode 25/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000.-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada Kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Februari 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., Rp. 810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M., sebesar Rp. 730.000,-
3. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 3 April 2006 dengan kode 26/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000.-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada Kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Maret 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., Rp. 810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M., sebesar Rp. 730.000 ;
4. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 4 Mei 2006 dengan kode 27/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000.-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Maret 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., Rp. 810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M., sebesar Rp. 730.000 ;
5. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 4 Mei 2006 dengan kode 28/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000.-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada Kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Mei 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid M. Si., Rp.810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M., sebesar Rp.730.000 ;
6. Mengeluarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 3 Juli 2006 dengan kode 29/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp.1.540.000.-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada Kantor PT. Askes Banda Aceh bulan Juni 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid M. Si., Rp.810.000.- dan H. Dahlan, S.H., M.M., sebesar Rp.730.000 ;
7. Mengeluarkan daftar penerimaan pembayaran tanggal 31 Maret 2006 dengan kode 31/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Dahlan, S.H. M.M. dan Abu Bakar Yasin sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk tim pengolah data keluarga miskin pada program jasa Askeskin untuk bulan Januari 2006 s/d Maret 2006 (tri wulan I) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid M. Si., Rp. 1. 800.000, Iskandar Daud S.Sos, Rp. Drs. H. Muhammad Yusuf Rp. 1.350.000.- H. Dahlan, S.H., M.M., Muhammad Yusuf, S.Sos, Abu Bakar masing-masing Rp.1.200.000,- Nurliani Br. Taringan, S.Sos, Ishak Ismail, S.H. Nurdin Usman, H.M. Yunus Sp, Muhammad Rafi, Ramli Ali, Usman Z Nurlela S.Pd., Samsol Bahri, S.T., Faridah, Amd. Keb, S.E. dan M. Nasir masing-masing ;
8. Mengeluarkan tanda penerimaan pembayaran tanggal 21 Maret 2006 dengan kode 30/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H. Abu Bakar sebesar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pelunasan biaya foto copy untuk keperluan program jasa Askeskin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima oleh Muchlis M. Yusuf ;
9. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 19 Oktober 2006 dengan kode 32/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M. dan Abu Bakar sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya tim verifikasi pada Askeskin Kabupaten Pidie (PT. Askes Cabang Sigli) yang diterima oleh Samsol Bahri, S.E. ;
10. Mengeluarkan daftar penerimaan tanggal 8 April 2006 dengan kode 33/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M. dan

Abu Bakar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abu Bakar sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran jasa pengganti transportasi dalam rangka mengantar data Askeskin ke Banda Aceh Pada Kantor Askes B. Aceh bulan : Maret 2006 tanggal 6 s/d 7 Maret 2006 yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Yusuf Rp. 810.000.-, H. Dahlan, S.H., M.M., Muhammad Yusuf, S.Sos dan Abu Bakar masing-masing Rp. 730.000.- ;
11. Mengeluarkan daftar pembayaran tanggal 22 Nopember 2006 dengan kode 34/2006 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M. dan Abubakar sebesar Rp.3.200.000.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk insentif jasa Askeskin & rencana evaluasi dan monitoring Program Askeskin pada tanggal 22 Nopember 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., Rp. 300.000.-, Iskandar Daud S.Sos, H.T. Muntazar, S.Sos, Dra. Hj. Marlina Ahmad, Apt., Drs. H. Muhammad Yusuf, Hj. Agus Miati, S.Sit., masing-masing Rp. 200.000.-, H. Dahlan. S.H., M.M., H.M. Yunus, H. Amir Hamzah, S.Sos, Saed Umar, S.H., Faridah, Am.d Keb, S.E., H. Ishak Ismail, S.H., H. Nurdin Usman, H. Abd. Rahman Latif, Andi Darwisah, SKM, Mariati A.Md, Keb., Abd. Gani, S.Sos., SKM, H. Ramli Ali, Syahbuddin, M. Kes, Saiful Amri, S.E., Abu Bakar, M. Yusuf, S.Sos, Nurliani Br. Tarigan, Turno Junaidi, MKM, Roliandi Nur, masing-masing Rp.100.000.-
12. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 22 Nopember 2006 dengan kode 35/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.148.000.-(seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya snack daslam rangka rapat evaluasi dan monitoring program Askeskin pada tanggal 22 Nopember 2006 yang diterima oleh Ramadhan;
13. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 22 Nopember 2006 dengan kode 35/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.555.000.-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya konsumsi dalam rangka rapat evaluasi dan monitoring program Askeskin pada tanggal 22 Nopember 2006 Ridwan ;
14. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 24 Nopember 2006 dengan kode 36/2006
- yang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya jasa insentif pengelola Askeskin pada PT.Askes Kabupaten Pidie untuk bulan Januari s/d Oktober 2006, yang diterima oleh Samsol Bahri S.E. ;

15. Mengeluarkan daftar tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 37/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya pengganti transprt peserta pertemuan perencanaan penyusunan anggaran tahun 2007 pada program Askeskin yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006 yang diterima oleh H. Abu Bakar, Bsc, Iskandar Daud, S.Sos, Drs. Muhammad Yusuf, Dra. Marlina Ahmad, apt, Hj. Agusmiati, S.Sit, H. T. Muntazar, .Sos, Andi Darwinsah, SKM, dr. Ellya Noer, dr. Irvan, dr. Hilda, dr. M. Ardiansyah, dr. T. Ghazali, dr. Aci Erfian, dr. Muhammad Amin, dr. Khairul Fuadi, dr. Fitria Agus Tina Saragi, dr. Dedy Rizki, Fakhrizal Burhan, SKM, dr. Dwi Wijaya, dr. Nazaruddin, dr. Faisal, dr. T. Yusrizal, dr. Julia Tevi Yanti, dr. H. Fajrman dr. Yuli Zahrina, dr. Sriviyanti, dr. Maizaryani, dr. Gusaheri, dr. Zulfikar, dr. Zikri, dr. Elvira, dr. Rahmawati, dr. Mahdalena, dr. Faisal, dr. Cut Mela Yunita Sari, M. Riswan, dr. H. Buchari, dr. Faisal Radhi, dr. Arrahmani, dr. Ernida, H. Nurdin Usman, Nurliani Br. Tarigan, S.Sos, Abu Bakar, H. M. Yunus, Faridah Amd, Keb, S.E., H. Ishak Ismail, S.H., Muhamad Rafi, SKM, Yulidar, Niadi dan Zola Borneo masing-masing Rp. 100.000.-.

16. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 38/2006 ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 825.000. -(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya konsumsi dalam rangka pertemuan perencanaan penyusunan anggaran program Askeskin tahun 2007, yang diterima oleh Ridwan ;

17 Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 38/2006 ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan

untuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya snack dalam rangka pertemuan perencanaan penyusunan anggaran program Askeskin tahun 2007 yang diterima oleh Ramadhan ;

18. Mengeluarkan daftar tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 39/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya honor pengajar pada pertemuan perencanaan penyusunan anggaran Program Askeskin tahun 2007 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006 yang diterima oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., Rp. 212.500,-, Drs. Zulfikar Karim, H. Dahlan, S.H., M.M., dan Muhammad Yusuf, S.Sos. masing –masing Rp. 170.000.- ;
19. Mengeluarkan daftar nama-nama penerima insentif tanggal 20 Desember 2006 dengan kode 40/2006 ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.18.900.000.- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk tim pengolah data keluarga miskin pada program jasa Askeskin untuk bulan April s/d Juni 2006 (tri wulan II) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima oleh dr. H. Abd Hamid, M.Si., Rp. 1.800.000.-, Iskandar Daud, S.Sos, Drs. H. Muhammad Yusuf, Hj. Marlina Ahmad, Apt masing-masing Rp. 1.350.000.-, Samsol Bahri, S.E. H. Dahlan, S.H., M.M. Muhammad Yusuf S.Sos, Abu Bakar masing-masing Rp. 1.200.000,- Nurliani Br.Tarigan, S.Sos. Ishak Ismail, S.H., Nurdin Usman H.M. Yunus Sp., Muhammad Rafi, Ramli Ali, Usman Z, Nurlela, Spd., Samsol Bahri, S.T., Faridah, Amd, Keb, S.E. dan M. Nasir masing-masing Rp. 750.000.-
20. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 26 Desember 2006 dengan kode 41/2006 ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk bantuan biaya untuk tim relawan kemanusiaan ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur dalam rangka penanggulangan korban bencana banjir yang diterima Drs. Ramli, M.Kes.
21. Mengeluarkan daftar nama-nama tanggal 29 Desember 2006 dengan kode 43/2006 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk

pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengganti transport team pembuat laporan pelayanan kesehatan keluarga miskin pada program jasa Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima dr. H. Abd. Hamid, M. Si, Iskandar Daud, S.Sos. Drs. H. Muhammad Yusuf, H. Dahlan, S.H., M.M., Samsol Bahri, S.E., Muhammad Rafi, Ridwan, Bsc, dan Samsol Bahri, S.T., masing-masing Rp. 500.000,-
22. Mengeluarkan kwitansi tanggal 1 Maret 2007 sebesar Rp. 920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD Nomor : 090/715/2007 tanggal 1 Maret 2007 An. Abu Bakar yang diterima Abu Bakar ;
23. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 Januari 2007 dengan kode 03/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka pertemuan dan penetapan data Gakin ke Banda Aceh Program JPK – MM untuk bulan Januari 2007 yang diterima Pimpinan SPBU Myco ;
24. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 Januari 2007 dengan kode 003/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P mengantar laporan Akeskin ke Banda Aceh Program JPK MM untuk bulan Januari 2007 dan tanda penerimaan tanggal 12 Februari 2007 dengan kode 03/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka penemuan Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Februari 2007 yang diterima pimpinan SPBU Myco ;
25. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 Februari 2007 dengan kode 04/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat pada program JPK - MM
- untuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan Januari sampai dengan Februari 2007 yang diterima Ramadhan ;

26. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 27 Pebruari 2007 dengan kode 07/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka pertemuan dan penetapan data gakin ke Banda Aceh Program JPK-MM untuk bulan Februari 2007 yang di terima pimpinan SPBU Myco ;

27. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 27 Februari 2007 dengan kode 07/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P mengantar laporan Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Februari 2007 yang di terima pimpinan SPBU Myco ;

28. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 26 Maret 2007 dengan kode 08/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka pertemuan/konsultasi ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Maret 2007 yang di terima Pimpinan SPBU Myco ;

29. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 26 Maret 2007 dengan kode 08/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka pertemuan/konsultasi Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Maret 2007 yang di terima Pimpinan SPBU Myco ;

30. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 29 Maret 2007 dengan kode 09/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya snack dalam rangka pertemuan penetapan data Askeskin pada tanggal 29 Maret 2007 yang diterima Ramadhan ;

31. Mengeluarkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 29 Maret 2007 dengan kode 09/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya konsumsi dalam rangka pertemuan penetapan data Askeskin pada tanggal 29 Maret 2007 yang diterima Marwan ;
32. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 Maret 2007 dengan kode 09/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si. dan Abu Bakar sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya ATK untuk pertemuan penetapan data Askeskin Kabupaten Pidie tahun 2007 yang diterima M. Jamal Makam ;
33. Mengeluarkan daftar pembayaran sebesar Rp. 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya pengganti transport pertemuan penetapan data Askeskin tahun 2007 hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 yang diterima oleh dr. T. Yusrizal, Drs. Faisal, Drs. Nasruddin, dr. Dwi Wijaya. dr. Kamaruzzaman, dr. Hilda Batubara, dr. Muhammad Ardiansyah, dr. Susi Yanti Eka, S, dr. Ellya Noer, dr. Julia Tevi Yanti, dr. Iskandar dr. Zikri, dr. Zulfikar, dr. Elvira, dr. Rahmawati, dr. Mahdalena, dr.Faisal, dr. Cut Fera Rahmawati, Nurdin Ahmad, dr. H. Buchari, dr. Faisal Radhi, dr.Arrahmani, dr. Ernida, dr. Gusaheri, dr. Muhammad Amin, drg. Dewi Andayani, dr. T. Ghazali, dr. Aci Erfian, dr. Khairul Fuadi, Rinaldi Amk, dr. Dedy Rizki, dr. Yuli Zahrina dan dr. Sriviyanti masing-masing Rp 150.000,- ;
34. Mengeluarkan kwitansi tanggal 2 Mei 2007 sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si. dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD Nomor : 090/1251/2007 tanggal 2 Mei 2007 An. dr. H. Abd Hamid, M.Si. yang diterima dr. H. Abd Hamid, M. Si. ;
35. Mengeluarkan kwitansi tanggal 2 Mei 2007 sebesar Rp. 920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas sesuai dengan SPPD Nomor: 090/1251/2007 tanggal 2 Mei 2007

An. H. Dahlan, S.H., M.M., yang diterima H. Dahlan, S.H., M.M. ;

36. Mengeluarkan kwitansi tanggal 2 Mei 2007 sebesar Rp. 920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si. dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD Nomor : 090/1251/2007 tanggal 2 Mei 2007 An. Abu Bakar yang diterima Abu Bakar ;

37. Mengeluarkan kwitansi tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., Drs. H. Muhammad Yusuf dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas dengan SPPD Nomor : 090/1469/2007 tanggal 21 Mei 2007 An. Drs. H. Muhammad Yusuf yang diterima Drs. H. Muhammad Yusuf ;

38. Mengeluarkan kwitansi tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp. 920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M. Si., H. Muhammad Yusuf, S.Sos dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD Nomor : 090/1469/2007 tanggal 21 Mei 2007 An. H. Muhammad Yusuf, S.Sos yang diterima H. Muhammad Yusuf, S.Sos. ;

39. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 20 Maret 2007 dengan kode 19/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 4.031.700,- (empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran lunas biaya alat tulis kantor untuk kegiatan program jasa Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima M. Jamal Makam ;

40. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 20 Maret 2007 dengan kode 20/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran lunas biaya cetak blangko rujukan Pasien program jasa Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang diterima M. Hasan ;

41. Mengeluarkan order pemasangan iklan tanggal 19 Juni 2007 tentang pengadaan barang alat-alat Kesehatan RSUD Beureunuen dan obat Askeskin Puskesmas pada

Dinas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kesehatan Pidie tahun 2007, yang ditandatangani H. Dahlan, S.H., M.M. sebesar Rp. 2.831.400,-(dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang diterima Serambi Indonesia ;
42. Mengeluarkan order pemasangan iklan tanggal 4 Juli 2007 tentang pengadaan barang alat-alat Kesehatan RSUD Beureunuen dan obat Askeskin Puskesmas pada Dinas Kesehatan Pidie tahun 2007, yang ditandatangani M. Yusuf sebesar Rp. 2.831.400,-(dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang diterima Serambi Indonesia ;
43. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 7 Mei 2007 dengan kode 26/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya snack dalam rangka rapat rutin Askeskin pada tanggal 7 Mei 2007 yang diterima Ramadhan ;
44. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 7 Mei 2007 dengan kode 26/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya konsultasi dalam rangka rapat rutin Askeskin pada tanggal 7 Maret 2007 yang diterima Marwan ;
45. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 23 April 2007 dengan kode 27/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka konsultasi Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan April 2007 yang diterima Pimpinan SPBU Myco ;
46. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 April 2007 dengan kode 13/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka konsultasi Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan April 2007 yang diterima pimpinan SPBU Myco ;
47. Mengeluarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 30 April 2007 dengan kode 28/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas Sekretariat pada program JPK-MM bulan Maret s/d April 2007 yang diterima Ramadhan ;
48. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 26 Mei 2007 dengan kode 29/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka pertemuan ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Mei 2007 yang diterima pimpinan SPBU Myco ;
49. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 2 Juli 2007 dengan kode 30/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya foto copy surat untuk kegiatan Administrasi Askeskin pada program JPK-MM yang diterima pimpinan M. Yusuf ;
50. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 31 Maret 2007 dengan kode 31/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya makan petugas sekretariat pada program JPK-MM bulan Januari s/d Maret 2007 tanggal 31 Maret 2007 dan tanda penerimaan sebesar Rp 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat pada program JPK –MM bulan Januari s/d Maret 2007 yang diterima pimpinan Marwan ;
51. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 10 Juli 2007 dengan kode 32/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 8.460.000,-(delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk bantuan biaya pembelian Cynof (R-25) kegiatan program P2 demam berdarah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (Subdin P2P)

yang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Said Fadly ;

52. Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke puskesmas-puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke puskesmas-puskesmas kegiatan Askeskin bulan Januari s/d Maret 2007 tanggal 31 Maret 2007 dan tanda penerimaan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat pada program JPK –MM pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 An. Agusmiati, S. Sit yang diterima Agustina, S.Sit ;
53. Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke puskesmas-puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke puskesmas-puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK–MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke puskesmas – puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 An. Abu Bakar Daud ;
- 54 Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas- Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK –MM tanggal 2 Julil 2007 An Drs. H. Muhammad Yusuf yang diterima Drs. H. Muhammad Yusuf ;
55. Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditandatangani oleh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK –MM tanggal 2 Julil 2007, An. T. Muntazar, S. Sos yang diterima T. Muntazar, S. Sos. ;

56. Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK–MM tanggal 2 Julil 2007 An. Dra. Marlina Ahmad, Apt yang diterima Dra. Marlina Ahmad, Apt. ;

57. Mengeluarkan tanda penerimaan dengan kode 33/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas-Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK–MM tanggal 2 Julil 2007 An. Iskandar Daud, S.Sos yang diterima Iskandar Daud S.Sos. ;

58. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2007 dengan kode 34/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka mengikuti Rakerkesda ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Juni 2007 yang diterima pimpinan SPBU Myco ;

59. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 30 Juni 2007 dengan kode 34/2007

yang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka mengantar data Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Juni 2007 yang di terima pimpinan SPBU Myco ;
60. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 30 Juni 2007 dengan kode 35/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat program JPK-MM bulan Mei s/d Juni 2007 yang diterima Ramadhan ;
61. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 30 Juni 2007 dengan kode 36/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 341 P dalam rangka konsultasi ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Juli 2007 yang di terima pimpinan SPBU Myco ;
62. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 28 Juli 2007 dengan kode 36/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka konsultasi ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Juli 2007 yang di terima pimpinan SPBU Myco ;
63. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 30 Juni 2007 dengan kode 37/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya makan petugas sekretariat program JPK-MM bulan April s/d Juni 2007 tanggal 30 Juni 2007 dan tanda penerimaan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat pada Program JPK-MM bulan April s/d Juni 2007 yang di terima Marwan ;
64. Mengeluarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 2 Juli 2007 dengan kode 37/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran lunas biaya Cetak Juknis Askeskin 2007 untuk keperluan Puskesmas pada Program JPK-MM yang di terima M. Yusuf ;
65. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 8 September 2007 dengan kode 38/2007 oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya minum petugas sekretariat pada Program JPK-MM bulan Juli s/d September 2007 yang di terima Ramadhan ;
66. Mengeluarkan tanda penerimaan tanggal 8 September 2007 dengan kode 39/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya makan petugas sekretariat pada Program JPK-MM bulan Juli s/d September 2007 yang di terima Marwan ;
67. Mengeluarkan daftar nama-nama penerima insentif tim pengolah data keluarga miskin pada program jasa Askeskin untuk bulan April s/d Juni 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan Kode 40/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu rupiah) yang diterima dr. H. Abd. Hamid, M.Si. Rp. 1.200.000.-, Iskandar Daud, S.Sos, Drs. H. Muhammad Yusuf, Hj. Marlina Ahmad, Apt., masing-masing Rp.900.000,-, Samsol Bahri, S.E., H. Dahlan, S.H., M.M., Muhammad Yusuf S.Sos, Abu Bakar masing-masing Rp.750.000.-, Nurliani Br. Tarigan, S.Sos, Ishak Ismail, S.H., Azhari, H. M. Yunus Sp., Muhammad Rafi, Samsol Bahri, S.T., dan M. Nasir masing-masing Rp. 600.000.- ;
68. Mengeluarkan daftar nama-nama penerima insentif tim pengolah data keluarga miskin pada Program jasa Askeskin untuk bulan Juli s/d September 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan kode 40/2007 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 9.780.000,-

(sembilan,)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang diterima dr. H. Abd. Hamid, M.Si. Rp. 1.200.000.-, Drs.H. Muhammad Yusuf, Hj. Marlina Ahmad, Apt., masing-masing Rp. 900.000.-, Samsol Bahri, S.E., H. Dahlan, S.H.,M.M., Muhammad Yusuf S.Sos, Abu Bakar masing-masing Rp. 750.000.-, Juwita Zahara Kasihan Ade Rosa, Samsol Bahri, S.T., H. M. Yunus, Sp., Muhammad Rafi dan M. Nasir masing-masing Rp. 600.000.- ;

69. Mengeluarkan biaya insentif panitia pelelangan pengadaan barang-barang alat-alat Kesehatan RSUD Beureunuen dan obat Askeskin Puskesmas pada dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2007 tanggal 29 Nopember 27 yang ditanda tangani oleh dr. H. Abd. Hamid, M.Si., H. Dahlan, S.H., M.M., dan Abu Bakar sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang diterima oleh Muhammad Yusuf S.Sos, M.M., Ridwan, Muhammad Rafi, SKM, Ishak Ismail, S.H. dan Jufri M. Yusuf, S.Sos., masing-masing Rp. 400.000.-; Bahwa, dari penggunaan dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) kapitasi Askeskin tahun 2006 untuk Kabupaten Pidie yang dipergunakan untuk operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tersebut di atas terdapat pembayaran untuk intensif tim pengolah data Gakin sebesar Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), biaya tim verifikasi kegiatan pada Askeskin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), jasa insentif pengelola Askeskin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), biaya transport tim pembuat laboran pelayanan kesehatan Gakin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), insentif jasa Askeskin dan rencana evaluasi dan monitoring program Askeskin sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan biaya makan dan minum petugas sekretariat sebesar Rp. 2.444.000,- (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa, dari penggunaan dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) kapitasi Askeskin tahun 2006 untuk Kabupaten Pidie yang dipergunakan untuk operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tersebut di atas terdapat pembayaran untuk intensif tim pengolah data Gakin sebesar Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), biaya tim verifikasi kegiatan pada Askeskin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), jasa insentif pengelola Askeskin sebesar Rp. 4.000.000,-

(empat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), biaya transport tim pembuat laporan pelayanan kesehatan Gakin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), insentif jasa Askeskin dan rencana evaluasi dan monitoring program Askeskin sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan biaya makan dan minum petugas sekretariat sebesar Rp. 2.444.000,- (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang masing-masing diterima oleh:

- dr. H. Abd. Hamid, M.Si sebesar Rp. 6.674.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- H. Dahlan, SH,MM sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
Drs. H. M Yusuf sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Muhammad Yusuf S.Sos sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Abu Bakar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Iskandar Daud, S.Sos sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nurliana Br. Taringan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Ishak Ismail sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Nurdin Usman, SH sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- H.M Yunus, SP sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Muhammad Rafi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Ramli Ali sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Usman Z sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nurlela, Spd sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Syamsol Bahri, ST sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Farida, Amd. Keb, SE sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- M. Nasir sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Marlina Ahmad, Apt sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ridwan, Bsc sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Ashari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Juwita dan Kasihan Ade Rosa sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- H.T. Muntazar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.T Muntazar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Agusmiati, S.Sit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Yang diterima oleh Kepala Puskesmas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Samsol Bahri, ST dari PT. Askes Sigli sebesar Rp.15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, seharusnya penggunaan dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) kapitasi Askeskin tahun 2006 untuk operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tersebut di atas tidak perlu lagi diadakan karena telah ada dananya sendiri yang termasuk dalam dana pelayanan kesehatan tidak langsung (3%) dan dana Safeguarding yang telah diterima di rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie 0087-01-012315-50-4 dan telah digunakan yaitu : sebesar Rp. 226.999.872,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian: Rp. 26.668.272,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Rp.39.371.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Rp. 57.500.600,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus rupiah) dan Rp. 103.460.000,- (seratus tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk melegalkan perbuatannya yang menggunakan dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) kapitasi Askeskin tahun 2006 untuk Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan peruntukannya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan alasan untuk administrasi pada tanggal 27 Januari 2008 mendatangi kediaman Kabupaten Pidie periode 2001-2007, saksi Ir. H. Abdullah, MS Bin Yahya meminta tanda tangan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 842 tahun 2006 Tentang Penetapan Proporsi Jasa Kapitasi Askeskin Puskesmas dan Jaringannya Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun 2006 yang diketahui nomor suratnya tidak terdata pada bagian umum setdakab Pidie;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara / Daerah Kabupaten Pidie dirugikan sebesar Rp. 75.194.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penyimpangan penyaluran dan pengeluaran dana kapitasi / RJTP Askeskin tahun 2006 Nomor : LHP- 057/PW.01/5/2009 Tanggal 23 April 2009 yang ditegaskan kembali oleh kepala BPKP perwakilan NAD dengan Surat Nomor :

S-618/PW.01/5/2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-618/PW.01/5/2010 tanggal 11 Maret 2010 perihal penegasan Laporan Hasil Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang di tandatangani oleh Nurdin selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Sigli tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2010, telah membacakan suratuntutannya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menyatakan terdakwa I. Dr. H. Abd. Hamid, M.Si dan terdakwa II H. M Dahlan, SH, MM, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair

- Menyatakan para terdakwa I. Dr.H.Abd.Hamid,M.Si dan terdakwa II.H.M Dahlan, SH,MM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dlam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. Dr.H.Abd.Hamid, M.Si dan terdakwa II. H.M Dahlan, SH, MM, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;
- Menjatuhkan denda kepada para terdakwa I. Dr.H.Abd.Hamid, M.Si dan terdakwa II. H.M Dahlan, SH, MM, masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

subsidair,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsudair 6 (enam) bulan kurungan ;

- Membebaskan para terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.194.000,- (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka di pidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun. Apabila terdakwa / terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. Bahwa uang pengganti tersebut di titipkan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.75.194.000, yang mana uang tersebut dirampas untuk menutupi kerugian negara dan disetor ke kas negara;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 161 (seratus enam puluh satu) jenis surat / dokumen ;
 - 2 (dua) foto copy SK. Bupati Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Ka. Pidie yang telah dilegalisir ;Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kab.Pidie ;

Membebani para terdakwa Dr.H.Abd.Hamid, M.Si dan terdakwa II. H.M Dahlan, SH, MM, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 November 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. dr. ABD. HAMID,M,Si dan Terdakwa II. H.M.Dahlan, S.H, M.M, telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi secara bersama-sama**”;
- Menghukum Terdakwa I dr. Abd Hamid, M,Si dan Terdakwa II H.M Dahlan, SH, M.M masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

- Menetapkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan sisa dana obat-obatan untuk program Askeskin 2006 yang belum terpakai Rp. 35.352.976,- dikembalikan kepada kas Negara;
 - Menetapkan barang bukti berupa : 1 s/d 164 sebagaimana termuat dalam barang bukti;
1. Keputusan Bupati Pidie Nomor : 396 Tahun 2006 Tentang Penetapan Data Masyarakat Miskin per Puskesmas Pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Askeskin) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2006 tanggal 30 Mei 2006 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Nomor 4011/ Askeskin/ Tahun 2006 Tentang Penetapan Pembayaran Biaya Kapitasi Puskesmas dan Jaringannya Pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Askeskin) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Pidie tanggal 6 Oktober 2006 beserta lampirannya;
 2. Daftar penerima pembayaran biaya jasa pendistribusian kartu Askeskin kepada masyarakat dalam Kab. Pidie sumber dana dari PT. Askesekin Banda Aceh tahun 2005;
 3. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Nomor ; 3048/ 2005 tentang pembentukan/menunjuk sekretariat PJK-MM bidang kesehatan tahun 2005 Kabupaten Pidie beserta lampirannya;
 4. Daftar tanda terima biaya pengolahan data Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan kode 07/2006;
 5. Daftar tanda terima biaya pengolahan data Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan kode 08/2006;
 6. Tanda terima biaya pengolahan data Askeskin untuk tingkat desa di Kabupaten Pidie tahun 2005 Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan kode 09/ 2006;
 7. Daftar penerimaan pembayaran jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada kantor PT. Askes B. Aceh bulan Januari 2006 tanggal 2 Februari 2006 dengan kode 24/ 2006;
 8. Surat Nomor : 050/3512/2006 tanggal 6 September 2006 perihal data Askeskin

Kabupaten,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Pidie untuk tahun 2006 berikut pernyataan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pidie tanggal 16 Agustus 2006;
9. Surat Nomor : 445/ 1143/ 2006 tanggal 13 Februari 2006 perihal pemberitahuan nomor rekening;
 10. Daftar penerimaan pembayaran jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada kantor PT. Askes B. Aceh bulan Februari 2006 tanggal 01 Maret 2006 dengan kode 25/ 2006;
 11. Tanda Penerimaan pembayaran lunas biaya foto copy untuk keperluan program jasa Askeskin pda Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 21 Maret 2006 dengan kode 30/ 2006;
 12. Daftar nama-nama penerima insentif tim pengolah data keluarga miskin pada program jasa Askeskin untuk bulan Januari s/d Maret 2006 (tri wulan I) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 31 Maret 2006 dengan kode 31/ 2006;
 13. Daftar penerimaan pembayaran jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada kantor PT. Askes B. Aceh bulan Maret 2006 tanggal 3 April 2006 dengan kode 26/ 2006;
 14. Daftar penerimaan pembayaran jasa pengganti transportasi dalam rangka mengantar data Askeskin ke Banda Aceh pada kantor PT. Askes B. Aceh bulan : Maret 2006 tanggal 6 s/d 7 Maret 2006 tanggal 8 April 2006 dengan kode 33/ 2006;
 15. Tanda penerimaan pembayaran biaya remonev pelaksanaan kegiatan JPK – MM di Kabupaten Pidie untuk Bappeda Kabupaten Pidie tanggal 8 April 2006 dengan kode 10/ 2006;
 16. 1 (satu) buku tabungan Britama BRI Cabang Sigli nomor rekening 0087-01-012315-50-4- an. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 17/04/2006;
 17. Daftar penerima biaya transportasi nara sumber pembekalan program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun anggaran 2006 pada tanggal 19 April 2006 dengan kode 05/2006;
 18. Daftar honor nara sumber pembekalan program JPK – MM bagi petugas Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun anggaran 2006 tanggal 19 April 2006 dengan kode 06/ 2006;
 19. Daftar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Daftar pembayaran biaya transportasi peserta sosialisasi program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun anggaran 2006 tanggal 19 April 2006 dengan kode 04/2006;
20. Daftar absensi nama peserta sosialisasi program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun anggaran 2006 tanggal 19 April 2006;
21. Tanda penerimaan pembayaran biaya ATK untuk sosialisasi program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada tanggal 19 April 2006 dengan kode 01/ 2006;
22. Tanda penerimaan pembayaran biaya snack sosialisasi program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada tanggal 19 April 2006 dengan kode 02/2006;
23. Tanda penerimaan pembayaran biaya konsumsi untuk sosialisasi program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada tanggal 19 April 2006 dengan kode 03/ 2006;
24. Daftar penerimaan pembayaran jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada kantor PT. Askes B. Aceh bulan April 2006 tanggal 4 Mei 2006 dengan kode 27/2006;
25. Pesanan order nomor : 026/ 893/ 2006 ke Toko Adany tanggal 16 Mei 2006;
26. Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya cetak untuk keperluan program JPK – MM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada tanggal 19 Mei 2006 dengan kode 11/2006;
27. Faktur Toko Adany tanggal 19 Mei 2006 yang ditujukan kepada sekretariat program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;
28. Daftar penerimaan pembayaran jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada kantor PT. Askes B. Aceh bulan: Mei 2006 tanggal 3 Juni 2006 dengan 28/2006;
29. Daftar honor nara sumber pelatihan/ pembekalan bendaharawan Puskesmas program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun anggaran 2006 tanggal 08 Juni 2006 dengan kode 13/2006;
30. Daftar penerima biaya transportasi nara sumber pelatihan/ pembekalan program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun anggaran 2006 tanggal 19 April 2006
31. Daftar pembayaran biaya transportasi dan lumsump pelatihan / pembekalan Bendaharawan Puskesmas program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

Tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun anggaran 2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan kode 12/ 2006;

32. Daftar hadir absensi pelatihan/ pembekalan Bendaharawan Puskesmas program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;
33. Faktur dari Toko Areena yang ditujukan ke sekretariat program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 8 Juni 2006;
34. Tanda penerimaan pembayaran biaya ATK untuk pelatihan Bendaharawan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 8 Juni 2006 dengan kode 12/ 2006;
35. Faktur dari RM Basaba Mananti yang ditujukan kepada sekretariat program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 8 Juni 2006;
36. Tanda penerimaan pembayaran biaya konsumsi untuk pelatihan/ pembekalan Bendaharawan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada tanggal 8 Juni 2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan kode 12/ 2006;
37. Faktur dari kantin Dinas Kesehatan Kab. Pidie Koperasi Beurataka yang ditujukan kepada sekretariat program JPK – MM Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 8 Juni 2006;
38. Tanda penerimaan pembayaran biaya snack untuk pelatihan Bendaharawan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada tanggal 8 Juni 2006 dengan kode 12/ 2006;
39. Daftar penerimaan pembayaran jasa pengganti transportasi konsultasi program Askeskin ke Banda Aceh pada kantor PT. Askes Banda Aceh bulan : Juni 2006 tanggal 3 Juli 2006 dengan kode 29/ 2006;
40. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Juli 2006;
41. Tanda penerimaan pembayaran biaya pendistribusian obat – obatan JPK – MM ke Puskesmas dalam Kabupaten Pidie tanggal 6 Juli 2006 ;
42. Tanda penerimaan pembayaran biaya move pelaksanaan Askeskin di Kabupaten Pidie untuk Subdin Kesga tanggal 10 Juli 2006 dengan kode 17/ 2006;
43. Tanda penerimaan pembayaran biaya move pelaksanaan Askeskin di Kabupaten Pidie untuk Subdin Bina Program tanggal 10 Juli 2006 dengan kode 18/2006;
44. Tanda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tanda penerimaan pembayaran biaya monev pelaksanaan Askeskin di Kabupaten Pidie untuk Subdin PL & PK tanggal 10 Juli 2006 dengan kode 19/ 2006;
45. Tanda penerimaan pembayaran biaya monev pelaksanaan Askeskin di Kabupaten Pidie untuk Subdin PPM tanggal 10 Juli 2006 dengan kode 20/ 2006;
46. Tanda penerimaan pembayaran biaya monev pelaksanaan Askeskin di Kabupaten Pidie untuk Subdin P2P tanggal 10 Juli 2006 dengan kode 21/ 2006;
47. Tanda penerimaan pembayaran biaya monev pelaksanaan Askeskin di Kabupaten Pidie untuk Bagian Tata Usaha tanggal 10 Juli 2006 dengan kode 22/ 2006;
48. Surat dari PT. Askes Banda Aceh Nomor : 683/0101/0706 tanggal 18 Juli 2006 perihal pemberitahuan transfer biaya RJTP Askeskin (PJKMM);
49. Surat dari Direktorat jendral Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : KU.01.01.6.1.1.2271 tanggal 16 Agustus 2006 perihal pengguna dana dekonsentrasi program UKM untuk operasional Puskesmas dan Posyandu T.A 2006;
50. Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 842 Tahun 2006 Tentang Penetapan Proporsi Jasa Kapitasi Askeskin Puskesmas dan Jaringannya Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2006 beserta lampirannya tanggal 10 Oktober 2006;
51. Tanda penerimaan pembayaran biaya tim verifikasi pada Askeskin Kabupaten Pidie (PT. Askeskin Cabang Sigli) tanggal 19 Oktober 2006 dengan kode 32/ 2006;
52. Surat keputusan Bupati Pidie Nomor : 701 Tahun 2006 tentang pembentukan tim koordinasi JPK – MM – Askeskin Kabupaten Pidie periode 1 Juli 2006 s/d 31 Desember 2006 beserta lampirannya tanggal 21 Nopember 2006;
53. Daftar hadir dan daftar pembayaran insentif jasa Askeskin pada tanggal 22 November 2006 tanggal 22 November 2006 dengan kode 34/ 2006;
54. Tanda penerimaan pembayaran biaya konsumsi dalam rangka rapat evaluasi dan monitoring program Askeskin pada tanggal 22 November 2006 dengan kode 35/ 2006;
55. Tanda penerimaan pembayaran biaya snack dalam rangka rapat evaluasi dan monitoring program Askeskin pada tanggal 22 November 2006 dengan kode 35/ 2006;
56. Tanda penerimaan pembayaran biaya jasa insentif pengelola Askeskin pada

P.T. Askes,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Askes Kabupaten Pidie untuk bulan Januari s/d Oktober 2006 tanggal 24 November 2006 dengan kode 36/ 2006;
57. Tanda penerimaan paket PT. Pos Indonesia tanggal 29-11-2006 berisi berita acara serah terima obat untuk keluarga miskin tahun 2006 dan surat penyerahan barang;
58. Formulir pengajuan klaim (FPK) PT. Askes Cabang Banda Aceh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 05 Desember 2006;
59. Daftar nama – nama pengganti transport tim pembuat laporan pelayanan kesehatan keluarga miskin pada program jasa Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 29 Desember 2006 dengan kode 43/ 2006;
60. Daftar pembayaran biaya pengganti transport peserta pertemuan perencanaan penyusunan anggaran tahun 2007 pada Program Askeskin tanggal 18 Desember 2006;
61. Daftar hadir pada pertemuan perencanaan penyusunan anggaran tahun 2007 pada program Askeskin tanggal 18 Desember 2006;
62. Daftar pembayaran biaya honor pengajar pada pertemuan perencanaan penyusunan anggaran program Askeskin tahun 2007 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006 tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 39/ 2006;
63. Tanda penerimaan pembayaran biaya snack dalam rangka pertemuan perencanaan penyusunan anggaran program Askeskin tahun 2007 tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 38/ 2006;
64. Tanda penerimaan pembayaran biaya konsumsi dalam rangka pertemuan perencanaan penyusunan anggaran program Askeskin tahun 2007 tanggal 18 Desember 2006 dengan kode 38/ 2006;
65. Daftar nama – nama penerima insentif tim pengolah data keluarga miskin pada program jasa Askeskin untuk bulan April s/d Juni 2006 (tri wulan II) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 20 Desember 2006 dengan kode 40/ 2006;
66. Daftar pembayaran/ penerima dana kapitasi Puskesmas dan jaringannya (sumber dana Askeskin) PT. Askes Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun 2006 bulan : Desembaer 2006 dengan kode 05/ 2007 dan 06/ 2007;
67. Tanda terima pengiriman paket PT. Pos Indonesia tanggal 21 – 12 – 2006 berisi surat dari PT. Kimia Farma Nomor : 691/ 11/MT/LOG/12/06 tanggal 01 Desember 2006

perihal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal jaminan barang, Berita Acara serah terima obat untuk keluarga miskin tahun 2006 nomor : 311/1/DR/MT/GUT/11/06 dan surat penyerahan barang nomor: 23/01/DR/MT/GUD/11/06;
68. Tanda penerimaan banruan biaya untuk tim relawan kemanusiaan ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur dalam rangka penanggulangan korban bencana banjir tanggal 26 Desember 2006 dengan kode 41/ 2006;
69. Daftar pembayaran klaim jasa Askeskin Puskesmas bulan November s/d Desember 2006 dengan kode 15/ 2007 dan 16/ 2007;
70. Daftar pembayaran klaim jasa Askeskin Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun 2006 Desember 2006 dengan kode 001/ 2007;
71. Rekapitulasi pengajuan klaim kolektif Askeskin (PJK – MM) bulan pelayanan November s/d Desember 2006 (tahap II) tanggal 26 Desember 2006;
72. Satu bundel pembayaran biaya kapitasi Puskesmas Askeskin dan jaringannya bulan: Januari s/d Oktober 2006;
73. Satu bundel pembayaran biaya kapitasi Puskesmas Askeskin dan jaringannya bulan : November 2006;
74. Petunjuk operasional kegiatan T.A 2007 beserta lampirannya ;
75. Rekapitulasi pengajuan klaim kolektif Askeskin (PJK – MM) bulan pelayanan November s/d Desember 2006 (tahap III) tanggal 12 Januari 2007;
76. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 105 P mengantar laporan Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM nutuk bulan Januari 2007 tanggal 28 Januari 2007 dengan kode 003/2007;
77. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka pertemuan dan penetapan data Gakin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Januari 2007 tanggal 28 Januari 2007 dengan kode 03/2007;
78. Tanda terima pengiriman paket PT. Pos Indonesia tanggal 25-Jan-2007 berisi surat penyerahan barang dan surat pengiriman barang nomor : 55SPB070000850;
79. Tanda terima pengiriman paket PT. Pos Indonesia tanggal 15-Feb-2007 berisi surat tanda penerimaan barang;
80. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 26-2-2007;
81. Surat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 27-2-2007;
82. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 105 P pengantar laporan Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM nutuk bulan Februari 2007 tanggal 27 Februari 2007 dengan kode 07/2007;
83. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 341 PA mengantar laporan Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Februari 2007 tanggal 27 Februari 2007 dengan kode 07/2007;
84. Tanda penerimaan biaya minum petugas sekretariat pada program JPK-MM untuk bulan Januari s/d Februari 2007 tanggal 28 Februari 2007 dengan kode 04/2007;
85. Surat perintah tugas Nomor : 094/714/2007 tanggal 1 Maret 2007 An. Abu Bakar;
86. Kwitansi biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD nomor : 090/715/2007 tanggal 1 Maret 2007 An. Abu Bakar;
87. Surat perintah perjalanan donas nomor : 090/715/2007 tanggal 1 Maret 2007 An. Abu Bakar;
88. Pesanan order sekretariat pengelola program Askeskin Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Pidie kepada Toko Adany tanggal 11 Maret 2007;
89. Faktur dari Toko Adany kepada sekretariat pengelola program Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 20 Maret 2007;
90. Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya cetak blangko rujukan pasien program jasa Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 20 Maret 2007 dengan kode 20/2007;
91. Pesanan order sekretariat pengelola program Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie kepada Toko Areena tanggal 20 Maret 2007;
92. Faktur dari Toko Areena kepada sekretariat pengelola program Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 20 Maret 2007;
93. Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya alat tulis kantor untuk kegiatan program jasa Askeskin Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 20 Maret 2007 dengan kode 19/2007;
94. Surat dari PT. Kimia Farma kepada Kepala Gudang Farmasi Kabupaten Pidie tanggal 22-3-07;
95. Rekapitulasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Rekapitulasi pengajuan klaim kolektif Askeskin (PJK-MM) bulan pelayanan November s/d Desember 2006 (tahap IV) tanggal 23 Maret 2007;
96. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka pertemuan/ konsultasi Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Maret 2007 tanggal 26 Maret 2007 dengan kode 08/2007;
97. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka pertemuan konsultasi Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Maret 2007 tanggal 26 Maret 2007 dengan kode 08/2007;
98. Tanda penerimaan biaya ATK untuk keperluan pertemuan penetapan data Askeskin Kabupaten Pidie tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 dengan kode 09/2007;
99. Daftar hadir peserta peserta pertemuan penetapan data Askeskin tahun 2007 hari Kamis tgl. 29 Maret 2007;
100. Daftar pembayaran biaya pengganti transport pertemuan penetapan data Askeskin tahun 2007 hari Kamis tgl. 29 Maret 2007;
101. Tanda penerimaan biaya konsumsi dalam rangka pertemuan penetapan data Askeskin pada tgl. 29 Maret 2007 dengan kode 09/2007;
102. Tanda penerimaan biaya snack dalam rangka pertemuan penetapan data Askeskin pada tgl. 29 Maret 2007 tanggal 29 Maret 2007 dengan kode 09/2007;
103. Tanda penerimaan biaya makan petugas sekretariat pada program JPK-MM bulan Januari s/d Maret 2007 tanggal 31 Maret 2007 dan Tanda penerimaan biaya minum petugas sekretariat pada program JPJ-MM bulan Januari s/d Maret 2007 tanggal 31 Maret 2007 dengan kode 31/2007;
104. Tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas – Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 April 2007 dan Tanda penerimaan biaya tim monitoring dan evaluasi (remonev) ke Puskesmas – Puskesmas kegiatan Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 Juli 2007 an. Dra. Marlina Ahmad, Apt, Iskandar Daud, S.sos, Drs. H. Muhammad Yusuf, T. Muntazar, S.sos, Agusmiati, S.Sit, dan Abu Bakar dengan kode 33/2007;
105. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka konsultasi Askeskin ke Banda Aceh Program JPK-MM untuk bulan April 2007 tanggal 28

April,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 dengan kode 13/2007;

106. Rekapitulasi pengajuan klaim kolektif Askeskin (PJK-MM) bulan pelayanan Juli s/d Desember 2006 (tahap IV) tanggal 26 April 2007;
107. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 105 P dalam Rangka konsultasi Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan April 2007 tanggal 28 April 2007 dengan kode 13/2007;
108. Tanda penerimaan biaya minum petugas sekretariat pada program JPK-MM bulan Maret s/d April 2007 tanggal 30 April dengan kode 28/2007;
109. Surat perintah tugas Nomor : 094/1251/2007 tanggal 2 Mei 2007;
110. Kwitansi biaya perjalanan dinas nomor : 090/1251/2007 tanggal 2 Mei 2007 An. Abu Bakar;
111. Surat perintah perjalanan dinas nomor : 090// tanggal 2 Mei 2007 An. Abu Bakar;
112. Kwitansi biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD nomor : 090/1251/2007 tanggal 2 Mei 2007 An. H. Dahlan, SH, MM;
113. Surat perintah perjalanan dinas nomor 090// tanggal 2 Mei 2007 An. H. Dahlan, SH, MM;
114. Kwitansi biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD nomor : 090/1251/2007 tanggal 2 Mei 2007 An. Dr. H. Abd. Hamid, M.Si;
115. Surat perintah perjalan dinas nomor : 090// tanggal 2 Mei 2007 An. Dr. H. Abd. Hamid, M.Si;
116. Keputusan Bupati Pidie nomor : 265 tahun 2007 tentang pembentukan panitia pelelangan pengadaan barang alat-alat kesehatan RSUD Beureunuen dan obat Askeskin Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Mei 2007;
117. Daftar usulan obat keluarga miskin (Askeskin) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 5 Mei 2007;
118. Daftar hadir kepala Puskesmas pada rapat rutin Askeskin tanggal 7 Mei 2007;
119. Tanda penerimaan biaya konsumsi dalam rangka rapat rutin Askeskin pada tanggal 7 Mei 2007 dengan kode 26/2007;
120. Tanda penerimaan biaya snack dalam rangka rapat rutin Askeskin tanggal 7 Mei

2007 dengan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dengan kode 26/2007;

121. Daftar penerima pembayaran klaim jasa Askeskin Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Pidie bulan Nopember s/d Desember 2006 tanggal 11 Mei 2007;
122. Surat perintah tugas Nomor : 094/1468/2007 tanggal 21 Mei 2007;
123. Kwitansi biaya perjalanan dinas sesuai dengan SPPD nomor : 090/1469/2007 tanggal 21 Mei 2007 An. Drs. H. Muhammad Yusuf;
124. Surat perintah perjalanan dinas nomor : 090/1469/2007 tanggal 21 Mei 2007 An. Drs. H. Muhammad Yusuf;
125. Kwitansi biaya perjalan dinas sesuai dengan SPPD nomor : 090/1469/2007 tanggal 21 Mei 2007 An. Muhammad Yusuf, S.sos;
126. Surat perintah perjalanan dinas nomor : 090/1469/2007 tanggal 21 Mei 2007 An. Muhammad Yusuf, S.sos;
127. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka pertemuan ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Mei 2007 tanggal 26 Mei 2007 dengan kode 29/2007;
128. Daftar pembayaran klaim kolektif Askeskin (PJK-MM) tahap IV bulan Nopember s/d Desember 2006 Dinas kesehatan Kab. Pidie tanggal 14 Juni 2007;
129. Daftar pembayaran pengajuan klaim kolektif Askeskin (PJK-MM) tahap IV bulan November s/d Desember 2006 Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 14 Juni 2007;
130. Kliping koran harian Serambi Indonesia tanggal 20 Juni 2007 dan order pemasangan iklan tanggal 19 Juni 2007 tentang pengadaan barang alat-alat kesehatan RSUD Beureuneun dan obat Askeskin Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2007;
131. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 341 PA dalam rangka mengikuti rakerkesda ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan juni 2007 dengan kode 34/2007;
132. Tanda penerimaam biaya makan petugas sekretariat pada program JPK-MM bulan April s/d Juni 2007 tanggal 30 Juni 2007 dan Tanda penerimaan biaya minum petugas sekretasiat pada program JPK-MM bulan April s/d Juni 2007 tanggal 30

Juni,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 dengan kode 37/2007;

133. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka mengantar data Askeskin ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Juni 2007 tanggal 30 Juni 2007 dengan kode 34/2007;
134. Keputusan Bupati Pidie Nomor : 322 tahun 2007 tentang pembentukan panitia pelelangan pengadaan barang/ jasa kegiatan-kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2007 tanggal 30 Juni 2007 beserta lampirannya;
135. Tanda penerimaan biaya minum petugas sekretariat pada program JPK-MM bulan Mei s/d Juni 2007 tanggal 30 Juni 2007 dengan kode 35/2007;
136. Daftar nama-nama penerima insentif tim pengolah data keluarga miskin pada program Askeskin untuk bulan April s/d Juni 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan kode 40/2007;
137. Tanda penerimaan lunas biaya foto copy surat untuk kegiatan administrasi Askeskin pada program JPK-MM tanggal 2 Juli 2007 dengan kode 30/2007;
138. Tanda penerimaan lunas biaya cetak juknis Askeskin 2007 untuk keperluan Puskesmas pada program JPK-MM tanggal 22 Juli 2007 dengan kode 37/2007;
139. Kliping koran harian Serambi Indonesia tanggal 4 Juli 2007 dan order pemasangan iklan tanggal 4 Juli 2007 tentang pengadaan barang alat-alat kesehatan RSU Beureuneun dan obat Askeskin Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2007;
140. Pesanan order Nomor : 026/89/2007 tanggal 5 Juli 2007 dari pengelola program P2 demam berdarah kepada CV. Nusa Barawaja;
141. Faktur dari CV. Nusa Barawaja kepada pengelola program P2 demam berdarah tanggal 10 Juli 2007;
142. Tanda pembayaran bantuan biaya pembelian Cynof (R-25) kegiatan program P2 demam berdarah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (Subdin P2P) tanggal 10 Juli 2007 dengan kode 32/2007;
143. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 105 P dalam rangka konsultasi ke Banda Aceh program JPK-MM untuk bulan Juli 2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan kode 36/2007;

144. Tanda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Tanda penerimaan biaya lunas BBM BL 341 P dalam rangka konsultasi ke Banda Aceh proram JPK-MM untuk bulan Juli 2007 dengan kode 36/2007;
145. Tanda penerimaan biaya minum petugas sekretariat pada program JPK-MM bulan Juli 2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan kode 38/2007;
146. Tanda penerimaan biaya makan petugas sekretariat pada program JPK-MM bulan Juli s/d September 2007 tanggal 8 September 2007 dengan kode 39/2007;
147. Surat dari Indofarma Nomor : 129/MPG/M/XI/2007 tanggal 9 November 2007 perihal pemberitahuan beserta lampirannya berupa daftar kekosongan obat PT. INF;
148. Berita acara pemeriksaan Barang kabupaten Pidie Nomor : 272/BA/PPB/2007 perihal pemberitahuan beserta lampirannya tanggal 13 November 2007;
149. Surat dari PT. IGM Nomor : 390/IGM-BA/XI/2007 tanggal 15 November 2007 perihal kekosongan bahan baku obat Puskesmas dan Pustu (Askeskin) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie TA. 2006 beserta lampirannya;
150. Surat pengiriman barang Nomor : 55SPB07000850 dan faktur penjualan Nomor : 55FK07000850 tanggal 15 November 2007;
151. Tanda penerimaan pembayaran obat-obatan Askeskin tahun 2006 untuk Puskemas dan Pustu dalam Kabupaten Pidie tanggal 15 November 2007;
152. Daftar pembayaran biaya insentif panitia pelelangan pengadaan barang alat-alat kesehatan RSUD Beureuneun dan obat Askeskin Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2007 tanggal 29 November 2007;
153. Berita acara serah terima barang Nomor : 440/ /2007 tanggal 15 November 2007;
154. Surat kuasa PT. IGM tanggal 3 Desember 2007;
155. Daftar pembayaran biaya pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 21 Januari 2008;
156. Bukti transfer dana sebesar Rp. 103.700.000,- ke rekening 0087-01-012315-50-4 an. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie via Nank Mandiri Cabang Banda Aceh;
157. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan T. Muntazar;
158. 1 (satu) buku pedoman pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) 2006 Depkes RI;
159. 1 (satu) buku berwarna merah mda bergaris-garis kuning berisi catatan penerimaan

dan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengeluaran/ buku kas bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;

160. 1 (satu) bundel surat perjanjian pekerjaan No. 04/SPP/PA/VII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan obat Puskesmas dan Pustu (Askeskin);

161. 1 (satu) buku agenda nomor pengambilan surat Keputusan Bupati pada bagian umum Setdakab Pidie beserta foto copynya;

162. Surat Keputusan Bupati Pidie nomor : 609 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.B Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie tanggal 9 Oktober 2004 (24 Sya'ban 1425 H) beserta lampirannya yang telah di legalisir;

163. Surat Keputusan Kabupaten Pidie Nomor : 38 Tahun 2002 Tantang Pengangkatan Pejabat Eselon IV.A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 14 Maret 2002 (30 Zulhijjah 1422H) beserta lampirannya yang telah dilegalisir;

164. Surat Pernyataan Maaf dari dr. H. Abd. Hamid, M.Si selaku Pihak Pertama dan Dahlan, SH, MM sebagai pihak pertama yang ditujukan kepada Ir, H. Abdullah Yahya, MS (mantan Bupati Pidie) di Banda Aceh tanggal 04 Maret 2008

Dikembalikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;

- Menghukum para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan ABRITA, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sigli masing-masing pada tanggal 08 November 2010, dengan akta permintaan banding No.08/Akta.Pid/2010/PN-SGI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 09 November 2010 dan 11 November 2010 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 November 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 23 November 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan

diserahkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara sah kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 November 2010 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tanggal 10 Desember 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada hari dan tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sigli tanggal 29 Nopember 2010 No. W1.U.5/2232/HK.01/XI/2010 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti kembali berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Sigli, tanggal 04 Nopember 2010 No.43/Pid.B/2010/PN-SGI, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama**, oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sigli yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Sebagaimana,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 04 Nopember 2010 No. 43/Pid.B/2010/PN.SGI yang dimintakan banding ;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011, oleh : H. EFFENDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA, S.H., M.H. dan EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum, masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Desember 2010 No. 259 / PID / 2010 / PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu SULAIMAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

D.t.o.

1. JOHNY SANTOSA, S.H, M.H.

D.t.o.

2. EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

D.t.o.

H. EFFENDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o.

SULAIMAN

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Drs. H. M. YUSUF USMAN, S.H.